

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH  
SYAR'YAH ACEH DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS TERHADAP PERKARA JARIMAH PEMERKOSA  
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMILIKI HUBUNGAN  
MAHRAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/JN/2021/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**Hoirun Nisa**  
**NIM: S20184005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH  
SYAR'YAH ACEH DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS TERHADAP PERKARA JARIMAH PEMERKOSA  
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMILIKI HUBUNGAN  
MAHRAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/JN/2021/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:

**Hoirun Nisa**  
**NIM: S20184005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH  
SYAR'İYAH ACEH DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS TERHADAP PERKARA JARIMAH PEMERKOSA  
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMILIKI HUBUNGAN  
MAHRAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/JN/2021/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Hoirun Nisa**  
**NIM: S20184005**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing



**Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19880512 201903 1 004

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH  
SYAR'YAH ACEH DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS TERHADAP PERKARA JARIMAH PEMERKOSA  
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMILIKI HUBUNGAN  
MAHRAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/JN/2021/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Kamis  
Tanggal: 05 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Dr. Busriyanti, M.Ag.  
NIP. 19710610 199803 2 002


  
Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I.  
NUP. 21603106

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. (  )

2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. (  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah...(Q.S. An-Nisa [4]:135)<sup>1</sup>

**“ALTERUM NON LAEDERE”**

Perbuatan yang kamu lakukan jangan sampai merugikan orang lain<sup>2</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Mushaf Khadijah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Alfatih, 2022), 100

<sup>2</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 180

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Peneliti persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung dalam terselesainya penelitian ini:

1. Dengan hormat kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak Sugiran dan Ibu Sulastri yang merupakan motivator terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi ini. yang telah memberikan dukungan yang begitu luar biasa yang tidak dapat saya balas hanya dengan selembar kertas di persembahkan ini. Semoga ini menjadi langkah awal bagi saya untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu;
2. Untuk kedua adik laki-laki saya, Glen Choirul Fais dan Ilham Choirul Rojikin dan tidak lupa seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai;
3. Untuk Dosen Pembimbing skripsi saya, Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. yang tidak bosan dalam membimbing dan menasihati saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Untuk para Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada Peneliti;
5. Untuk para teman-teman seperjuangan dan terutama kepada diri saya sendiri terima kasih telah mampu bertahan, berjuang sehingga terselesaikannya skripsi ini;

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan berkah, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh)”. Dan pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima Peneliti sebagai Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing Peneliti sebagai Mahasiswi Fakultas Syariah;
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.HI. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, yang telah menasehati Peneliti sebagai Mahasiswi Program Studi Hukum Pidana Islam;
4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah sabar dalam memberikan arahan sampai terselesaikannya skripsi ini;
5. Seluruh Staff pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu terhadap Peneliti dari awal semester sampai tahap penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam struktur maupun dari segi penulisan. Sehingga segala kritik serta saran yang membangun tentu dapat membantu dalam menyempurnakan

kepenulisan skripsi ini. Agar kemudian dapat memberikan manfaat keilmuan bagi para pembaca.

Jember, 29 November 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Hoirun Nisa, 2022:** *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerksosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh)*

**Kata kunci:** pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, putusan bebas, jarimah pemerksosa anak

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 7/JN/2021/MS.Aceh, yang memuat mengenai kasus jarimah pemerksosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa DP selaku pamannya sendiri yang diketahui dilakukan berulang kali. Namun dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak tersebukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerksosaan terhadap korban K sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara No. 7/JN/2021/MS.Aceh terhadap pemerksosa anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram. 2) Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia. 3) Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif fiqih jinayah.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan analitis.

Hasil dari penelitian ini yakni: 1) Dalam dasar pertimbangannya Hakim berpedoman pada dua prinsip yaitu *pertama*: teori pembuktian *negatief wettelijk*. *Kedua* : Adagium hukum "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"; 2) Ditinjau dari hukum positif, berdasarkan parameter pembuktian dalam proses pembuktian Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran serta kesempurnaan bahkan mengenyampingkan atas bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Maka pertimbangan Hakim secara yuridis dalam putusan tingkat banding Hakim meragukan fakta-fakta yang muncul pada putusan tingkat pertama, dan pertimbangan Hakim secara non-yuridis Hakim seperti tidak memperhatikan aspek psikologis korban K yang telah mengalami pemerksosaan walaupun sudah dipertegas dengan keterangan ahli psikologi maupun dokter; 3) ditinjau dari fiqih jinayah terkait kualitas kesaksian korban K, saksi *visum et repertum*, serta aspek psikologis korban K dapat dijadikan sebagai *qarinah* atau petunjuk Hakim.

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>21</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	21
B. Tinjauan Konseptual .....	27
1. Tinjauan Umum Tentang Jarimah.....	27

a.	Pengertian Jarimah .....	27
b.	Jenis-jenis Jarimah .....	29
c.	Unsur-unsur Jarimah .....	34
2.	Tinjauan Umum Tentang Pemerksaan Terhadap Anak .....	39
a.	Pengertian Pemerksaan .....	39
b.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerksaan .....	40
c.	Jenis-jenis Pemerksaan.....	45
d.	Dampak Negatif Pemerksaan Terhadap Anak .....	47
e.	Hukuman Pemerksa Anak.....	50
3.	Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh .....	55
a.	Pengertian Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	55
b.	Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh .....	56
c.	Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	58
4.	Tinjaun Umum Tentang Pertimbangan Hakim dan Putusan Bebas Majelis Hakim.....	61
a.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	61
b.	Jenis-jenis Pertimbangan Hakim.....	62
c.	Pengertian Putusan .....	74
d.	Teori Penjatuhan Putusan.....	77
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>80</b>
A.	Jenis Penelitian.....	80
B.	Pendekatan Penelitian .....	80
C.	Sumber Bahan Hukum .....	82
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	83
E.	Analisis Bahan Hukum .....	84
F.	Keabsahan Sumber Bahan Hukum .....	85
G.	Tahap-tahap penelitian.....	85

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....87**

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Memutuskan Perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh Terhadap Pemerksaan Anak di Bawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram..... 87
- B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....103
- C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqih Jinayah.....134

**BAB V PENUTUP .....143**

- A. Kesimpulan .....143
- B. Saran.....145

**DAFTAR PUSTAKA.....146**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Hal.
<b>Tabel 1.1 Putusan Bebas di Mahkamah Syar'iyah di Aceh .....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>25</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi dari kejahatan bukanlah suatu hal yang dapat dikesampingkan, sebab kejahatan akan terus ada dimana pun dan kapan pun ketika masih terdapat manusia atau masyarakat didalamnya.<sup>3</sup> Sebagai fenomena sosial munculnya kejahatan dapat disebabkan dari beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya ekonomi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya,<sup>4</sup> maka antara kejahatan dan manusia tidak dapat dipisahkan karena dimana ada peluang atau niat maka tindak kejahatan tersebut akan terjadi.

Secara hukum kejahatan menurut R. Soesilo, merupakan sikap atau tindakan yang menyeleweng dari apa yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan.<sup>5</sup> dapat atau tidaknya seseorang tersebut dihukum maka terlebih dahulu harus terdapat aturan hukum yang mengaturnya sebelum tindakan atau peristiwa kejahatan tersebut terjadi.<sup>6</sup> Serta secara sosial kejahatan tersebut dapat berdampak negatif yang tidak hanya pada korban namun juga dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan, serta keseimbangan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Karena kejahatan merupakan perbuatan yang negatif bahkan

---

<sup>3</sup> Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 24

<sup>4</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 15

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi Widodo, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 223

<sup>6</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, 15

<sup>7</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 17

sangat merugikan dan membahayakan, maka pelaku kejahatan dapat dijerat oleh hukum dengan hukuman bisa berupa sanksi pidana, kurungan atau penjara, pembayaran ganti rugi atau denda. Namun jika kejahatan tersebut berdampak sangat fatal maka hukumannya bisa berupa hukuman mati atau hilangnya nyawa. Sementara dalam lingkup masyarakat bagi pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi moral seperti dicemooh, dikucilkan, ataupun diasingkan. Sedangkan dalam hukum Islam bagi pelaku kejahatan atau *jarimah* akan mendapatkan *uqubah* berupa *ta'zir* maupun *had*.

Jumlah kejahatan yang ada di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik tertanggal 15 Desember 2021, pada Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan bahwa selama periode tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah tindak kejahatan atau tindak kriminalitas cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2018 jumlah tindak kejahatan mencapai 294.281 kasus dan pada tahun 2020 angka tersebut turun menjadi 247.218 kasus.<sup>8</sup> Di tahun 2022 berdasarkan databoks, Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta menduduki peringkat ke-8 sebagai tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara dengan skor 53,5 poin.<sup>9</sup>

Perlu diketahui kejahatan paling dominan terjadi akhir-akhir ini yaitu terkait kekerasan seksual, kasus ini pun telah menjadi kasus global yang sangat memprihatinkan sebab tidak hanya orang dewasa saja yang dapat menjadi

---

<sup>8</sup>“Statistik Kriminal 2021,” Badan Pusat Statistik. Desember 15, 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>. diakses 10 April 2022

<sup>9</sup> Monavia Ayu Rizaty, “10 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Asia Tenggara Jakarta Urutan 8,” Februari 10, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/10-kota-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-asia-tenggara-jakarta-urutan-8>. diakses 10 April 2022

korban, anak-anak pun sangat rentan menjadi korban atas kekerasan seksual tersebut. Dimana berdasarkan data yang dipublikasikan di situs resmi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), yang mana di Indonesia kekerasan seksual pada tahun 2020 dari 20.505 kasus sebanyak 56,3% kekerasan seksual dialami oleh anak. Dan khusus di daerah Aceh anak yang menjadi korban atas kekerasan seksual mencapai 438 korban. Pada tahun 2021 terdapat 25.219 kasus dan sebanyak 56,3 % kekerasan seksual terjadi pada anak. Di Aceh korban anak yang mengalami kekerasan seksual mencapai 444 korban. Dan pada awal tahun 2022 kasus kekerasan seksual sudah mencapai 7.642 serta sebanyak 56,4 % anak menjadi korban kekerasan seksual, serta pada awal tahun 2022 tersebut di Aceh anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah menginjak 175 korban.<sup>10</sup> Jumlah tersebut besar kemungkinan akan mengalami kenaikan, karena kekerasan seksual dapat terjadi di mana pun, kapan pun, dan dapat menimpa siapa pun serta siapa pun bisa menjadi pelakunya. Tidak menutup kemungkinan lingkup keluarga juga rentan terjadi kekerasan seksual karena tempat yang telah dirasa amanpun tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak akan terhindar dari kekerasan seksual.

Berdasarkan *End Child Prostitution in Asia Tourism International* (ECPATI), anak yang mengalami kontak fisik dengan orang dewasa baik dari lingkup keluarga maupun orang asing yang dilakukan dengan tekanan, ancaman, dan paksaan untuk dapat menyalurkan hasrat seksualnya hal tersebut

---

<sup>10</sup> “SIMFONI-PPA,” Rasio Anak korban Kekerasan (per 10.000 anak), diakses April 10, 2022, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.



disebut dengan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>11</sup> Namun walaupun orang dewasa melakukan kontak fisik untuk melakukan hubungan seksual terhadap anak tidak disertai dengan ancaman ataupun paksaan hal tersebut secara hukum diklasifikasikan sebagai delik “pemeriksaan terhadap anak”.<sup>12</sup>

Anak sebagai korban atas kekerasan seksual tentunya akan mengalami berbagai problematik baik secara *interen* maupun secara *externen*. Secara *interen* anak akan mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, mental atau psikis akan terganggu, dan mendapatkan cedera fisik yang dapat mengganggu tumbuh-kembang sianak yang sehat dan produktif.<sup>13</sup> Sedangkan secara *externen* anak akan mendapatkan gunjingan dalam masyarakat yang mengakibatkan anak akan takut ataupun malu saat berada di lingkungan masyarakat.

Padahal di dalam aturan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa, semua anak memiliki hak untuk mendapatkan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Di dalam Undang-undang mengenai Perlindungan Anak juga telah menyebutkan bahwa, semua orang dilarang

---

<sup>11</sup> Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI,” *Sosio Informa*, no. 1 (Januari-April 2015): 15

<sup>12</sup> Setiap tindakan yang mengarah pada perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak hal tersebut secara arti harus dianggap sebagai pemaksaan bersifat *abusive* atau mengandung kekerasan karena anak tidak boleh dianggap bisa mempunyai kehendak untuk melakukan kontak seksual. Dilihat di Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), 5-6

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, 85

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN, pasal 28B ayat (2).

untuk melakukan tindakan intimidasi maupun paksaan terhadap anak agar mau melakukan hubungan seksual terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>15</sup>

Namun pada realitasnya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak terus berulang kembali terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku selama ini masih belum efektif dan belum secara komprehensif untuk menghalangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut sama seperti apa yang telah di paparkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh dimana pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram mendapatkan putusan bebas dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Dimana kasus terjadi di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Awal terjadinya pemerkosaan terhadap korban berinisial (K) usia 10 tahun, dan Terdakwa berinisial (DP) yang berusia 35 tahun yang merupakan paman korban. Adapun terjadinya peristiwa tersebut yakni pada sekitar pukul 22,00 WIB pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa. Yang bermula ketika korban K sedang tertidur datang Terdakwa DP secara tiba-tiba dengan membangunkan korban K untuk mengajaknya masuk kedalam ruangan, namun korban K menolak ajakan tersebut dan kemudian Terdakwa mengancam korban K dengan melontarkan kalimat ancaman untuk menakuti korban K yaitu ***“Kalau kamu tidak mau***

---

<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 76D.

*nanti saya bacok pakai parang*”. Kalimat tersebut membuat korban K menjadi takut, yang kemudian Terdakwa memegang tangan kanan korban K secara paksa dan menariknya untuk masuk ke dalam ruangan.

Yang ternyata ruangan tersebut merupakan kamar Terdakwa, dan disanalah Terdakwa langsung melakukan aksi bejatnya kepada korban K dengan melucuti pakaian korban K, memeluk tubuh korban K, menciumi bibir sambil meraba-raba badan korban K, selain itu Terdakwa juga memasukkan penis ke dalam vagina korban K dan memainkannya secara maju-mundur selama satu menit.<sup>16</sup> Akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR)<sup>17</sup> Nomor 2137/PKM/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ananda Yulya Yus, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang mengarah pada daerah pukul 2 serta pukul 7 yang diduga disebabkan adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama yang dimana selaput dara (*hymen*) berwarna merah muda tidak terdapat tanda peradangan.

Atas perbuatan Terdakwa, di dalam putusan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tertanggal 30 Maret

---

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 4  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbe9a9ceae272827a313032313233.html>

<sup>17</sup> *Visum et Repertum* merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan menurut pengetahuan dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atau spesialis yang di buat berdasarkan sumpah mengenai apa yang di lihat dan di ketemukan atas manusia yang masih hidup, ataupun terhadap mayat atau fisik yang terluka ataupun barang bukti lainnya, yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Pemeriksaan *Visum et Repertum* tersebut atas permohonan resmi secara tertulis dari Penyidik. Dilihat di Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 436 dan 437

2021. Dimana Terdakwa dijatuhi hukuman 200 bulan atau sekitar 16,5 tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan mahram sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 terkait Hukum Jinayat.<sup>18</sup> Namun sayangnya dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh pada tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh, Majelis Hakim memberikan putusan dengan putusan bebas yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah berbuat jarimah pemerkosaan terhadap orang yang mempunyai hubungan mahram dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan.<sup>19</sup>

Pembuktian merupakan suatu proses terpenting dalam peradilan karena dari pembuktian itulah akan terungkap fakta-fakta kejahatan yang dilakukan. Di dalam proses pembuktian, korban pemerkosaan harus menyertakan alat bukti permulaan hal tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.<sup>20</sup> Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti dengan mengajukan 5 orang saksi, 2 orang saksi ahli, dan 1 buah barang bukti. Alat bukti yang sah dalam Qanun Hukum Acara

---

<sup>18</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 32  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbeb97ed7d3ca87c8313430323237.html>

<sup>19</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS/Aceh, 21

<sup>20</sup> Sekertaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 52.

Jinayat terdiri dari keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, barang bukti, bukti surat, bukti elektronik, pengakuan dari Terdakwa, serta keterangan dari Terdakwa.<sup>21</sup>

Namun ketika korban sulit dalam meyakinkan Hakim terhadap pemerkosaan yang telah dialami hal tersebut memicu dibebaskannya pelaku dari jerat hukum. Karena pemerkosaan merupakan kejahatan dimana hanya terdapat korban dan pelaku, sehingga akan sangat sulit dalam proses pembuktian karena tidak adanya saksi kecuali saksi korban dalam lokasi kejadian. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 2 tahun terakhir Mahkamah Syar'iyah di Aceh membebaskan pelaku pemerkosa anak yang masih dibawah umur, yakni sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jarimah pemerkosaan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah**  
**Kabupaten/Kota maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membebaskan**  
**pelaku pemerkosa anak dibawah umur**

Nomor Putusan	Dakwaan	Pertimbangan Hakim	Hasil Putusan
21/JN/2020/MS.Jth <sup>22</sup>	Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	Alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pelakunya	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki

<sup>21</sup> Sekertaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 181.

<sup>22</sup> Fatiya Nurhaliza, "Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/JN/2020/MS/Jth)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 65

			hubungan mahram
7/JN/2021/MS.Aceh <sup>23</sup>	Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan minimal 2 alat bukti yang sah, dan keterangan Terdakwa di depan Penyidik dalam BAP tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram
22/JN/2021/MS.Aceh <sup>24</sup>	Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	Tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram
47/JN/2021/MS.Bna <sup>25</sup>	Jarimah pemerkosaan terhadap anak, dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kurang, dan pengakuan Terdakwa yang bukan merupakan	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan jarimah

<sup>23</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh

<sup>24</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7ab097f2229e8885313835323232.html>

<sup>25</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 47/JN/2021/MS.Bna  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8fe06337a4e4af7a313735373234.html>

		inisiatif sendiri dinilai bukan sebagai bukti	pemeriksaan terhadap anak
--	--	---	------------------------------

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan minimnya alat bukti dan tidak dapat meyakinkan Hakim. Pelaku dari pemerkosaan anak dibawah umur dapat dibebaskan. Hal tersebut memunculkan kekecewaan pada masyarakat terhadap pengadilan untuk mencari keadilan, karena pelaku pemerkosaan sebagai momok yang menakutkan bagi korban justru dibebaskan tanpa melihat dampak psikologis korban.

Menurut Hakim Agung Artidjo Alkostar yang dikutip oleh Jonaedi Efendi dalam bukunya mengatakan bahwa, *“Dalam membuat suatu keputusan seorang Hakim diharuskan untuk mendasarkan putusannya terhadap rasa keadilan masyarakat karena hal tersebut merupakan kewajiban yuridis bagi Hakim, Hakim itu harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Kalau Hakim hanya memutuskan perkara dengan berdasarkan yang tertera dalam Undang-undang, dia akan terjebak dalam peti kemas yang kosong. Karena hukum tanpa rasa keadilan seperti peti kemas yang kosong.”*<sup>26</sup>

Maka Hakim dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada rasa keadilan masyarakat, jika Hakim memutuskan perkara tanpa mementingkan rasa keadilan masyarakat namun hanya terfokus pada Undang-undang hal tersebut layaknya seperti peti yang tidak berarti.

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, 5

Serta menurut seorang filsuf moral yaitu John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* seperti yang telah dikutip oleh Antonius Sujanta, yang menegaskan bahwa “*Proses persidangan dapat menjadi cerminan suatu prosedur keadilan yang tidak sempurna. Meskipun Undang-undang telah dilaksanakan dengan baik, dan prosedur dijalani secara jujur dan pantas namun masih saja dapat mencapai hasil yang tidak sesuai. Yang dimana seorang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, seorang yang bersalah dinyatakan tidak bersalah dan dapat dibebaskan. Dalam kasus-kasus seperti ini dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam keadilan*”<sup>27</sup>

Maka seorang Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus benar-benar secara teliti, cermat dan tidak gegabah dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu, kebenaran yuridis merupakan suatu landasan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menerapkan hukuman apakah telah menepati ketentuan hukum yang berlaku atau belum. Selanjutnya kebenaran filosofis yaitu Hakim harus mempertimbangkan dari sisi keadilan apakah Hakim telah bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian kebenaran sosiologis dimana Hakim juga harus mempertimbangkan terhadap dampak yang akan ditimbulkan ketika putusan tersebut dijatuhkan apakah putusannya dapat berakibat buruk dan berdampak di masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Makasar: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), 59-60

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, 40



Maka apakah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah memenuhi ke-3 aspek tersebut dan menerapkan nilai keadilan baik kepada Terdakwa maupun kepada korban pemekosaan. Karena padanyatanya putusan Hakim pada Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh memicu perdebatan baik dikalangan masyarakat maupun para akademisi, yang dimana sudah tepatkah Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memberikan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosa anak yang telah divonis bersalah di Pengadilan Tingkat Pertama, jika dilihat Terdakwa memiliki hubungan mahram dengan korban.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang diatas, oleh sebab itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Setelah menganalisa apa yang menjadi poin dari permasalahan yang terdapat di dalam latar belakang yang sudah dipaparkan. Maka Peneliti mengambil fokus permasalahan yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh terhadap pemerkosa anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia ?

3. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif fiqh jinayah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah menentukan fokus penelitian, maka selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh terhadap pemerkosa anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram
2. Untuk mengatahui analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia
3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif fiqh jinayah

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang ingin dicapai. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat selain secara teoretis juga secara praktis :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis diharapkan penelitian yang Peneliti kaji dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan keilmuan serta kemajuan pola pikir para Akademisi khususnya Fakultas Syariah pada program studi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan pembanding terhadap penelitian yang sama sebelumnya namun berbeda sudut pandang.

Serta penelitian ini dapat memberikan petunjuk atau rekomendasi terhadap penegak hukum dalam mempertimbangkan maupun memberikan vonis terhadap jarimah pemerkosa anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan agar lebih cermat dan kritis terhadap suatu permasalahan terhadap suatu putusan terkait pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memberikan vonis pada pelaku tindak pidana khususnya pelaku jarimah pemerkosa anak yang masih dibawah umur yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku.

### b. Bagi Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hadirnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap literatur perpustakaan kampus yang nantinya dapat diimplementasikan untuk menambah wawasan serta kontribusi pemikiran kepada mahasiswa khususnya Prodi Hukum Pidana Islam.

### c. Bagi Aparatur Penegak Hukum khususnya Hakim

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran terhadap landasan Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terutama terhadap jarimah pemerkosa anak dan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan saran,

maupun kritik terhadap pembuat kebijakan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosa anak .

d. Bagi Masyarakat

Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran atau pengetahuan terhadap masyarakat mengenai dasar yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memberikan pertimbangan pada putusan yang diberikan terhadap pelaku jarimah pemerkosa anak dan sebagai upaya preventif agar tindak pemerkosaan terhadap anak dalam lingkup keluarga tidak semakin menjadi-jadi.

### E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap judul penelitian yang diambil maka diperlukan adanya penjelasan agar tidak menciptakan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah yang terkandung di dalam judul penelitian.<sup>29</sup> Berikut adalah definisi istilah yang sebagaimana dimaksudkan oleh Peneliti, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan metode yang digunakan dalam memecahkan suatu topik atau substansi yang awalnya kompleks untuk ditelaah dan diamati menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan.

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Imiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2020), 51

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan suatu pemilihan dari suatu pemikiran rasional Hakim yang difikirkan secara cermat dan matang untuk menentukan atau memutuskan suatu perkara yang disusun secara sistematis dan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.<sup>30</sup> Pertimbangan tersebut harus dicermati secara pasti dan teliti dengan menelaah dalam melakukan pemeriksaan terhadap proses pembuktian maupun semua fakta yang telah muncul dalam proses persidangan. Karena hasil dari pemeriksaan pembuktian dijadikan Hakim sebagai salah satu acuan untuk menentukan salah atau tidaknya pelaku dalam melakukan tindak kejahatan.

## 3. Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama yang merupakan bagian dari sistem Peradilan Nasional, sebagai Lembaga Peradilan Syari'at Islam yang memiliki otoritas secara istimewa di dalam penegakan hukum dan keadilan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri merupakan perluasan dari Peradilan Tinggi Agama berdasarkan Keppres No. 11 tahun 2003,<sup>31</sup> yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara yang diputus oleh

---

<sup>30</sup> Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz*, 105

<sup>31</sup> Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 1.

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam daerah hukumnya pada tingkat banding.<sup>32</sup>

#### 4. Putusan Bebas

Dalam bahasa Belanda, putusan bebas dikenal dengan sebutan “*Vrijspreek*” yang artinya delik yang di dakwakan pada surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bahwa Terdakwa bersalah telah berbuat tindak pidana, maksudnya bukti-bukti yang didatangkan di dalam proses persidangan tidak bisa membuktikan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, oleh sebab itu Terdakwa diputus bebas oleh Hakim aturan tersebut tertuang dalam Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>33</sup>

#### 5. Jarimah Pemerksaan

Jarimah merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh syara' apabila tetap dilakukan dapat diancam dengan hukuman bisa berupa *had* ataupun *ta'zir* oleh Allah.<sup>34</sup> Sedangkan secara bahasa dalam hukum positif diartikan sebagai delik, pelanggaran atau tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan pemerksaan yaitu melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap vagina atau dubur korban dengan alat kelamin berupa zakar pelaku atau benda lain yang digunakan pelaku, atau terhadap vagina

<sup>32</sup> Sekertaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 92.

<sup>33</sup> M. Irsan Arief, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, 6

<sup>34</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 54

atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, hubungan seksual tersebut dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan atau intimidasi terhadap korban.<sup>35</sup>

#### 6. Anak

Secara garis besar yang dimaksud dengan anak yaitu baik perempuan atau laki-laki yang masih belum mencapai tahap dewasa baik secara fisik maupun mental atau belum mencapai masa pubertas. Adapun pengertian anak dalam Qanun Aceh Hukum Jinayat yaitu orang yang masih dibawah 18 tahun dan belum menikah.<sup>36</sup> Sementara di dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (1) juga menjelaskan bahwa anak adalah orang dibawah usia 18 tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.<sup>37</sup>

#### 7. Hubungan Mahram

Hubungan mahram yang dijelaskan dalam Qanun Hukum Jinayat yaitu orang yang diharamkan untuk dinikahi selamanya diantaranya; orang tua kandung dan garis lurus ke atas, orang tua tiri, anak dan garis lurus ke bawah, anak tiri dari istri yang telah melakukan hubungan badan, saudara (kandung, satu ayah, satu ibu), saudara persesusuan, ayah dan ibu susuan,

---

<sup>35</sup> Sekertaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 1 nomor (30).

<sup>36</sup> Sekertaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pasal 1 nomor (40).

<sup>37</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).<sup>38</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran pokok secara singkat dan jelas pada penelitian secara menyeluruh dan utuh agar dapat mencermati korelasi diantara bab yang satu dengan bab yang lain. Maka Peneliti akan menguraikan secara runtut dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi V bab yaitu diantaranya :

**BAB I** : Bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Pada manfaat penelitian memuat atas manfaat praktis dan manfaat secara teoretis.

**BAB II** : Merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari dua sub bab, diantaranya penelitian terdahulu, serta tinjauan konseptual yang membahas mengenai tinjauan umum terkait jarimah pemerkosa anak di bawah umur yang memiliki hubungan mahram yang diputus bebas oleh Hakim. Dalam tinjauan ini terdiri dari tinjauan umum tentang jarimah. Kemudian tinjauan umum tentang pemerkosaan terhadap anak. Selanjutnya membahas mengenai tinjauan umum tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dan yang terakhir membahas mengenai tinjauan umum terkait pertimbangan dan putusan bebas majelis Hakim.

---

<sup>38</sup> Sekertaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 angka (25)



BAB III : Berisikan Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab I yang intinya berisikan Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh terhadap pemerkosa anak di bawah umur yang memiliki hubungan mahram serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia dan dalam perspektif fiqh jinayah.

BAB V : Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan atas intisari dari pembahasan masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung analisis penelitian ini, maka memerlukan adanya telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang sedang diteliti. Setiap penelitian tentunya memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan metode maupun hasil yang didapatkan. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya duplikasi atau plagiasi terhadap penelitian yang sudah ada. Walaupun tema yang diambil sama tentunya terdapat perbedaan mengenai pokok permasalahan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh Peneliti. Berikut beberapa sumber yang Peneliti temukan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang Peneliti teliti :

**Skripsi Anyzah Oktaviyani**, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul Penelitian “**Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Aceh)**”<sup>39</sup> Latar belakang dalam penelitian ini yaitu karena dalam putusan tingkat pertama nomor 12/JN/2016/MS.Aceh. Hakim memutuskan dengan hukuman 60 kali cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra banding dengan meminta hukuman 36 bulan penjara, namun Hakim pada tingkat banding

---

<sup>39</sup> Anyzah Oktaviyani, “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksulam Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Aceh),” (Skripsi, Universiatas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), iv

menjatuhkan hukuman 50 bulan penjara kepada Terdakwa yang melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dilakukan untuk menjawab dua persoalan yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak serta pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pelaku pelecehan seksual anak di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yaitu sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat banding terhadap anak sebagai korban atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang Peneliti kaji yaitu, dalam penelitian ini anak sebagai korban atas pelecehan seksual dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam hal ini menjatuhkan hukuman lebih berat dengan apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh Peneliti yaitu anak sebagai korban atas pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarganya dan disini Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.

**Skripsi Alya Winalvia**, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Dengan judul Penelitian **“Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor**

16/JN/2020/MS.Idi).”<sup>40</sup> Latar belakang dalam penelitian ini yaitu dengan maraknya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak. namun penerapan sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur di Aceh yang dirasa pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan sanksi menurut hukum pidana Islam, yang disertai dengan menganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 16/JN/2020/MS.Idi.

Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kepustakaan atau *library research*. Untuk menjawab tiga persoalan yaitu untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi, kemudian untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, serta untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Persamaan dari penelitian ini yaitu menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah dalam perkara pemerkosa anak dibawah umur. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Peneliti yaitu, dalam penelitian ini yang dianalisa yaitu putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota pada tingkat pertama dan Hakim pada tingkat ini menjatuhkan hukum selama 150 bulan penjara terhadap pelaku pemerkosaan. Sedangkan penelitian yang

---

<sup>40</sup> Alya Winalvia, “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islma (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), iv

dilakukan oleh Peneliti yaitu menganalisis pertimbangan pada putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh pada tingkat banding, dan Hakim pada tingkat ini menjatuhkan putusan bebas terhadap pemerkosa anak dibawah umur.

**Skripsi Sri Mulyani**, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dengan judul penelitian **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali Yang Diputus Bebas.”**<sup>41</sup> Latar belakang dari penelitian ini yaitu karena putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm tentang perkara pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dan berulangkali dimana pelaku diputus bebas oleh Hakim. Namun pada putusan tingkat pertama pelaku dijatuhi putusan dengan 8 tahun penjara.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan di analisis secara kualitatif. Untuk menjawab tiga persoalan yaitu mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulangkali dan mengkaji faktor terjadinya pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulangkali serta mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjn.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan penelitian yang Peneliti teliti yaitu sama-sama menganalisis putusan dalam tingkat banding yang memberikan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan.

---

<sup>41</sup> Sri Mulyani, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali Yang Diputus Bebas,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), iv

Sementara, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan Peneliti kaji yaitu. *Pertama*, dalam Penelitian Sri Mulyani yang menjadi korban atas pemerkosaan yaitu orang dewasa, sedangkan dalam penelitian yang Peneliti kaji yaitu anak sebagai Korban atas pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. *Kedua*, Sri Mulyani mengambil putusan untuk di analisis yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sedangkan putusan yang di analisis oleh Peneliti yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Dengan adanya beberapa Penelitian terdahulu tersebut yang sudah dipaparkan di atas, maka untuk mempermudah dalam memahaminya. Maka Peneliti simpulkan dalam bentuk tabel, yakni sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan penelitian terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anyzah Oktaviyani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2019. Dengan judul "Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Aceh)"	Sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam tingkat banding terhadap anak sebagai korban atas kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa.	<p>Penelitian yang dilakukan Anyzah Oktaviyani, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak sebagai korban atas pelecehan seksual,</li> <li>- Putusan yang diambil untuk dianalisis yaitu dimana Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan lebih berat atau lebih tinggi dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum</li> </ul> <p>Sedangkan yang dilakukan Peneliti yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak sebagai Korban atas pemerkosaan yang</li> </ul>

			<p>dilakukan oleh pamannya sendiri.</p> <p>-Putusan yang dikaji yaitu Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosa anak di bawah umur yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku.</p>
2	<p>Alya Winalvia, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2021. Dengan judul Penelitian “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi”</p>	<p>Sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah dalam menjatuhkan sanksi terhadap pemerkosa anak dibawah umur</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Alya Winalvia yaitu :</p> <p>-Menganalisis putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota pada tingkat pertama Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi menjatuhkan uqubah ta’zir berupa penjara selama 150 bulan</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu : Menganalisis putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Propinsi Aceh pada tingkat banding putusan yang diambil dimana Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menjatuhkan putusan bebas terhadap pemerkosa anak dibawah umur.</p>
3	<p>Sri Mulyani, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Pada tahun 2019. Dengan judul Penelitian</p>	<p>Sama-sama menganalisis putusan dalam tingkat banding yang memberikan putusan bebas</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Sri Mulyani yaitu :</p> <p>-yang menjadi Korban atas pemerkosaan yaitu orang dewasa,</p>

	<p>“Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali Yang Diputus Bebas”</p>	<p>terhadap pelaku pemerkosaan.</p>	<p>-putusan untuk di analisis yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin,</p> <p>Sedangkan dalam Penelitian yang Peneliti kaji yaitu : anak sebagai Korban atas pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. putusan yang di analisis oleh Peneliti yaitu Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh.</p>
--	---	-------------------------------------	--

## B. Tinjauan Konseptual

### 1. Tinjauan Umum Tentang Jarimah

#### a. Pengertian Jarimah

Banyak arti untuk mendefinisikan arti dari kata jarimah. Secara bahasa jarimah berasal dari kata “*jarama*”, “*jarimatan*” yang diartikan sebagai perbuatan dosa, atau kejahatan. Namun para Fuqoha sering kali memakai istilah jinayah untuk jarimah. Secara terminologis, Abdul Qadir Audah mendefinisikan jinayah sebagai, “*suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lain sebagainya.*”<sup>42</sup>

Adapun Imam Al Mawardi, mendefinisikan jarimah sebagai “*segala perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang dapat diancam dengan hukuman bisa berupa had atau ta’zir.*”<sup>43</sup> Had merupakan aturan

<sup>42</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, 2

<sup>43</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, 9



hukumannya ditetapkan oleh Allah melalui Al-quran dan Hadis, sementara ta'zir ialah ketentuan kadar hukumannya tidak ditetapkan secara langsung oleh Allah melainkan ditetapkan melalui ijtihad Hakim atau penguasa.<sup>44</sup>

Jarimah dalam hukum positif diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik atau tindak pidana yang dikenal dengan sebutan *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda.<sup>45</sup> *Strafbaar feit* yang memiliki arti “*straf*” yang artinya pidana dan hukuman, sementara “*baar*” artinya dapat dan boleh, sedangkan “*feit*” yang memiliki arti tindak peristiwa, pelanggaran dan pembuktian.<sup>46</sup> Maka *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang bertentangan serta dilarang oleh Undang-undang bagi pelanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Yang dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sementara pengertian jarimah, menurut Qanun Hukum Acara Jinayat, yaitu melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam, dimana dalam qanun jinayat dapat diancam dengan uqubat hudud, qisash, diyat, dan/atau ta'zir.<sup>47</sup> Maka jika ditarik benang merah dan disimpulkan secara

---

<sup>44</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 17

<sup>45</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 20

<sup>46</sup> H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 59

<sup>47</sup> Sekretaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 nomor (36).

jeneral, jarimah merupakan segala perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan hukum apabila dilakukan atau dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum bisa berupa kurungan penjara, pembayaran denda, atau hilangnya nyawa sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan.

#### b. Jenis-jenis Jarimah

Dalam hukum pidana Islam, berdasarkan aspeknya jarimah terbagi menjadi beberapa bagian, yakni berdasarkan berat ringannya hukuman jarimah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu diantaranya:

##### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang paling krusial dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Secara terminologis hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan ancaman hukuman berupa *had*. Hukuman *had* menurut Abdul Qadir Audah yaitu, “*kadar hukuman yang telah ditetapkan dalam syara’ sebagai hak Allah.*” Karena kadar hukumannya ditetapkan oleh Allah sehingga kadar hukuman tersebut tidak bisa ditambah ataupun dikurangi baik oleh korban maupun pihak keluarga korban ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.<sup>48</sup>

Jarimah yang kadar hukumannya menjadi hak Allah, pada prinsipnya jarimah yang menyangkut kepentingan masyarakat secara

---

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 9

luas, yang memiliki tujuan untuk memelihara ketentraman, serta keamanan masyarakat, dan manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat. Yang tergolong dalam jarimah hudud terdapat 7 (tujuh) macam, yakni diantaranya : zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti yang cukup), *khamar* (minum-minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), *Riddsh* (murtad), *Al-baghyu* (pemberontakan).<sup>49</sup>

Namun penjatuhan hukuman jarimah hudud harus dengan kahati-hatian dan tidak ada keraguan, seperti yang terdapat dalam kaidah hukum dalam fiqih jinayah yang menyatakan :

إِدْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya : “Tinggalkanlah hukuman had karena terdapat keraguan atau adanya subhat”.<sup>50</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana positif terdapat adagium yang menyatakan “*In dubio pro reo*” yang artinya apabila terdapat keraguan atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa.<sup>51</sup> Karena hukuman yang diberikan menyangkut hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan maka dalam menerapkan hukuman atau dalam

<sup>49</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh : Yayasan PeNa Aceh, 2020), 46

<sup>50</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah : Kaidah-kaidah Fiqih* (Palembang: Noerfikri, 2019), 115

<sup>51</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 180

menjatuhkan putusan harus dengan kehati-hatian. Sebab kesalahan dalam penerapan hukuman merupakan hal yang sangat fatal dan sangat merugikan bagi Terdakwa.

## 2. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah qisas merupakan sasaran kejahatan yang berkaitan dengan integritas tubuh manusia baik sengaja ataupun tidak sengaja, dimana jenis hukuman yang diberikan terhadap pelaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukan atau disebut dengan hukum balas-membalas "*het recht van talio*", seperti luka dibalas dengan luka, nyawa dibalas dengan nyawa.<sup>52</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah diyat yaitu hukuman ganti rugi dimana sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku kejahatan untuk di bayarkan atas konsekuensi karena telah melakukan tindak pidana. Yang termasuk dalam jarimah qisas dan diyat, yaitu diantaranya : Pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiyaan sengaja, serta penganiyaan tidak sengaja.<sup>53</sup>

Kategori jarimah qisas dan diyat sama dengan jarimah hudud, yang dimana jenis sanksinya telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti dalam Q.S Al-Ma'idah Ayat 45 yang berbunyi ;<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 56

<sup>53</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 71

<sup>54</sup> Mushaf Khadijah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Alfatih, 2002), 115

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
 بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ  
 يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”

Namun bedanya jarimah qisas tidak menjadi hak Allah semata dalam menentukan batas terendah dan tertinggi dalam menjatuhkan hukuman. Hukuman qisas dapat berubah menjadi hukuman diyat jika pihak korban menghendaki demikian, sementara hukuman diyat dapat dihapuskan apabila pihak korban atau keluarganya telah memaafkan.<sup>55</sup>

### 3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara bahasa yaitu “*at-ta'dib*” yang artinya memberikan pelajaran. Sementara ta'zir dalam fiqh jinayah, merupakan bentuk jarimah yang kadar hukumannya secara penuh menjadi wewenang penguasa atau Hakim karena hukumannya tidak diatur secara pasti baik dalam Al-Quran ataupun Hadis. Dalam jarimah ini Hakim diberikan kebebasan dalam berijtihad untuk menentukan besaran

<sup>55</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 71

vonis yang akan diberikan kepada pelaku pembuat jarimah yang sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.<sup>56</sup>

Walaupun Hakim diberi kekuasaan dalam memberikan vonis terhadap jarimah ta'zir, namun bukan berarti Hakim dapat berbuat sewenang-wenang dalam bertindak. Hakim tetap diharuskan untuk berpegang pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta persamaan hak memperoleh pembelaan.<sup>57</sup>

Prinsip hukuman ta'zir dalam syariat Islam menurut 'Abd al-Qadir Audah yaitu, hukuman ta'zir ini tidak membinasakan akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau memberi pelajaran.<sup>58</sup> Prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan dasar oleh penguasa atau Hakim dalam memberikan jenis maupun kadar hukuman terhadap jarimah ta'zir, yaitu diantaranya :<sup>59</sup>

- a) *'Adalatul 'uqubat*, yaitu harus memperhatikan keadilan kepada semua pihak yang terkait, baik pelaku, korban maupun masyarakat.
- b) *Mukafa'atul 'uqubat*, yaitu harus mempertimbangkan kesebandingan antara perbuatan dengan sanksi pidananya.

<sup>56</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 75

<sup>57</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 77

<sup>58</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile*, no. 2 ([t.b] 2018): 7 <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967/763>

<sup>59</sup> Swirawan, "PPT Ari Wibowo, Konsep Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah Ta'zir," Slide 9 – 10, Juli 2018, <https://www.slideshare.net/swirawan/jarimah-tazir>, di akses 5 Agustus 2022

- c) *Jawabirul 'uqubat*, yaitu harus mempertimbangkan efek jera pada pelaku
- d) *Zawajirul 'uqubat*, yaitu harus dapat menjadi sarana pertaubatan bagi pelaku.

Hukuman ta'zir terdapat beberapa klasifikasi dari hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat, dimana Hakim diberi kewenangan untuk memilih di antara hukuman tersebut sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Diantaranya :<sup>60</sup> hukuman terhadap badan (hukuman cambuk dan hukuman mati), hukuman berupa perampasan kemerdekaan (penjara, kurungan dan pengasingan), hukuman berkaitan dengan harta (pembayaran denda dan perampasan barang), serta hukuman yang jenisnya ditentukan oleh penguasa atau Ulil Amri (pengumuman kesalahannya secara terbuka atau hak-hak tertentu).

**c. Unsur-unsur Jarimah**

Hukuman baru dapat dijatuhkan terhadap seseorang apabila terbukti telah melakukan perbuatan jarimah serta telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan jarimah itu sendiri. Dalam Islam secara umum, unsur-unsur jarimah dibedakan menjadi dua yaitu unsur bersifat umum serta unsur yang bersifat khusus.

---

<sup>60</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 78

## 1. Unsur Bersifat Umum

Unsur yang bersifat umum yaitu unsur yang harus dimiliki pada setiap jenis jarimah, terdapat tiga komponen dalam unsur ini yaitu diantaranya :

### a) Unsur Formil “*Al-rukn al-syar’i*”

Unsur formil yaitu suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman, apabila terdapat ketentuan yang telah mengaturnya baik di dalam syara’ ataupun nash.<sup>61</sup> Sehingga dikenal prinsip “*La hukma li af’al al-uqula’ qal wurud an-nass*” yang artinya tidak terdapat uqubah bagi perbuatan orang yang berakal sebelum hadirnya nash yang mengaturnya<sup>62</sup>

Sementara dalam hukum positif terkenal dengan “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali.*” Atau disebut sebagai asas legalitas. Asas ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP,<sup>63</sup> yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana, kecuali perbuatan yang dilakukan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

<sup>61</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 169

<sup>62</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 57

<sup>63</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bab 1 Lingkungan Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pasal 1* (Bogor: POLITEIA, 1995), 27



b) Unsur Materiil “*Al-rukun al-madi*”

Unsur materiil merupakan perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, baik bersifat aktif (*ijabiyah*) yang dalam bahasa hukum positif disebut dengan “*delicta comissiones*” yang artinya pelaku melakukan perbuatan pidana. Maupun bersifat pasif (*salbiyah*) yang dalam hukum positif disebut dengan “*delicta omissiones*” yang artinya pelaku tidak berbuat sesuatu.<sup>64</sup> Seseorang dapat dijatuhi hukuman jika benar-benar telah terbukti secara pasti telah melakukan sebuah jarimah. Oleh karena itu, tidak termasuk jarimah apabila baru sampai pada tahap berpikir dan bermaksud merencanakan.<sup>65</sup> Karena hal ini berpijak pada asas praduga tidak bersalah atau disebut dengan “*Presumption of innocent*”.<sup>66</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>64</sup> *Delicta Comissiones* atau disebut dengan delik komisi merupakan delik yang dilakukan dengan perbuatan, yang dimana dalam delik ini orang melakukan perbuatan aktif dengan melakukan pelanggaran atas suatu larangan, seperti melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan *Delicta Omissiones* atau disebut dengan delik omisi merupakan delik yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*natalen*). Terdapat perbedaan antara delik omisi yang murni dan tidak murni. Delik omisi murni yaitu membiarkan sesuatu yang diperintahkan contoh Pasal 164 KUHP dimana mengetahui adanya pemufakatan jahat namun dengan sengaja tidak memberitahukan adanya perbuatan tersebut maka dapat dijatuhi hukuman jika kejahatan tersebut terlaksana. Sedangkan delik omisi tidak murni yaitu disebut dengan *Delicto Commissionis Per Omissionem*, yang mana delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu ditimbulkan dengan suatu pengabaian) misalnya Pasal 338 KUHP pada umumnya pembunuhan dilakukan dengan perbuatan akan tetapi bukan tidak mungkin disebabkan karena tidak berbuat yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan. Dilihat di, Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 99

<sup>65</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 212

<sup>66</sup> Yang dimaksud dengan Asas Praduga tidak bersalah atau disebut dengan “*Presumption of Innocent*” yaitu dimana seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah karena tidak selamanya orang yang ditangkap polisi dan masuk pengadilan itu orang yang bersalah. Dilihat di Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 182

c) Unsur Moril “*Al-rukṅ al-adabi*”

Unsur moril disebut dengan *al-mas’uliyah al-jina’iyah* yang artinya pertanggungjawaban pidana dari pelaku delik atau jarimah.<sup>67</sup> Di mana semua orang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali bukan kategori dari orang dalam gangguan jiwa, anak yang masih dibawah umur, atau seseorang yang sedang berada dibawah tekanan atau intimidasi.

2. Unsur Bersifat Khusus

Sementara unsur yang bersifat khusus yaitu unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.<sup>68</sup> Misalnya jarimah pemerkosaan yang tertuang dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu ; Unsur setiap orang, unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan, serta unsur terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Yang tentunya antara jarimah pemerkosaan dengan jarimah pencurian memiliki unsur yang berbeda.

<sup>67</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 214

<sup>68</sup> Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (Juni 2015), 50, <https://media.neliti.com/media/publications/40421-ID-hukum-pidana-dalam-perspektif-islam-dan-perbandingannya-dengan-hukum-pidana-di-i.pdf>

Sedangkan secara hukum positif menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur dari suatu tindak pidana dapat dikualifikasikan atas 2 (dua) unsur yaitu unsur bersifat subyektif serta unsur bersifat obyektif :<sup>69</sup>

- a.) Unsur yang bersifat subyektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) meliputi : Perbuatan dilakukan oleh manusia; Adanya unsur kesalahan. Artinya kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Dan kesalahan yang dilakukan tersebut dalam hukum pidana dapat berupa dimaksud atau dengan niat yang direncanakan, sengaja (*dolus*), ataupun karena suatu kelalaian (*culpa*) atas kurangnya kehati-hatian.
- b.) Unsur yang bersifat obyektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku (*dader*) meliputi :<sup>70</sup> Perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum (*handeling*); Akibat dari perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, terhadap yang melanggar diancam dengan pidana (*gevolg*); Perbuatan tersebut dilakukan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu (*omstandigheid*).

Maka untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan dalam sebuah peristiwa merupakan tindak pidana dan seseorang dapat dijatuhi hukuman atas itu, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara

---

<sup>69</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 208

<sup>70</sup> S. R. Sianturi, 210

menganalisis setiap unsur yang terdapat di dalam pasal, dimana apakah perbuatan yang telah terjadi memenuhi unsur-unsur di dalam pasal yang dimaksud.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak

### a. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan hubungan seksual yang bertentangan dengan norma hukum, norma asusila, serta norma agama, dimana persetubuhan tersebut tanpa adanya kerelaan dari salah satu pihak (korban) yang dilakukan dengan ancaman dan paksaan yang dilakukan demi memenuhi hasrat seksual. Perkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan “*al wath'u bi al ikraah*” yang artinya hubungan seksual dengan paksaan.<sup>71</sup>

Adapun arti pemerkosaan dalam KUHP terdapat di dalam pasal 285, yaitu : “*Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.*”<sup>72</sup> Dan R. Sugandhi, mendefinisikan pemerkosaan yaitu dimana “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah

<sup>71</sup> Heriansyah, “Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp),” *Qiyas*, no. 2, (Oktober 2018), 261  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/1306/1098>

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 210

masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (sperma).”<sup>73</sup>

Sedangkan definisi pemerkosaan yang dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu “*Perbuatan hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau dengan benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.*”<sup>74</sup> Dari definisi Qanun tersebut cakupan pemerkosaan lebih luas dimana dengan tidak membedakan klasifikasi jender dan alat yang digunakan tidak selalu penis atau zakarnya laki-laki.

Namun jika diartikan secara jeneral pemerkosaan merupakan tindakan pemaksaan baik dengan ancaman maupun kekerasan untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk apa pun yang tidak disetujui oleh salah satu pihak baik secara sadar, di luar kehendak atau bertentangan dengan kemauan pribadi.

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan**

Unsur tindak pidana pemerkosaan terdiri dari unsur obyektif serta unsur subyektif. Dimana kedua unsur tersebut harus terpenuhi dalam sebuah kasus, sehingga kasus tersebut dapat disebut sebagai

<sup>73</sup> Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, 15

<sup>74</sup> Sekretaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 nomor (30).

pemeriksaan dan sipelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur tindak pidana pemeriksaan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dipahami dari bunyi pasal ini :

Pasal 285 KUHP,<sup>75</sup> ”Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara maksimal 12 tahun”.

Poin penting yang terdapat di dalam pasal ini yaitu, adanya persetujuan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan paksaan terhadap perempuan yang bukan istrinya sehingga perempuan tersebut tidak dapat melawan dan terpaksa untuk melakukan persetujuan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP tersebut, yaitu diantaranya :

1) Unsur “barang siapa”

Kata barang siapa merujuk pada orang sebagai subyek hukum (*de naturalijke person*) yang dimana seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya secara pidana dalam perkara yang dimaksud. Dimana apabila seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku (*daders*) dari tindak pidana pemeriksaan tersebut.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pasal 285, 210

<sup>76</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, 67

## 2) Unsur “dengan kekerasan”

Kekerasan (*geweld*) merupakan kekuatan yang dilakukan secara fisik baik hal tersebut dengan badan maupun dengan alat-alat, yang membuat orang lain tidak berdaya secara fisik dan tidak mampu melawan atau membela diri.<sup>77</sup> Bentuk kekerasan dalam perkosaan antara lain dapat berupa perbuatan pengikatan, pembiusan, menindih, menarik dengan paksa, melukai, dan lain sebagainya.

## 3) Unsur “ancaman kekerasan”

Ancaman kekerasan merupakan serangan secara psikologis yang membuat korban menjadi ketakutan sehingga tidak dapat membela diri atau melawan atas kekerasan yang belum terwujud, namun ancaman kekerasan tersebut membuat korban tidak punya pilihan lain, selain menuruti kemauan orang yang mengancam dengan kekerasan tersebut.

## 4) Unsur “memaksa”

Memaksa merupakan perintah yang menunjukkan adanya perlawanan kehendak antara pelaku dengan korban. Pemaksaan bisa dalam bentuk verbal dan bisa juga dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal yaitu memaksakan pendapat ataupun pikiran sedangkan dalam bentuk tindakan yaitu adanya kontak fisik, seperti misalnya menarik dengan paksa ataupun menyentuh bagian tubuh sensitif korban tanpa persetujuannya.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 135

<sup>78</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 4

5) Unsur “wanita diluar perkawinan”

Dalam unsur ini perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita yang bukan istrinya atau tidak terikat perkawinan.

6) Unsur “persetubuhan”

Dalam unsur ini tidak ada tindak pidana pemerkosaan jika persetubuhan tidak terlaksana. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan hal tersebut menjadi syarat utamanya.

Sementara unsur tindak pidana pemerkosaan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdapat dalam:

Pasal 1 nomor (30) yang berbunyi :<sup>79</sup> “*Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.*”

Menurut definisi tersebut, bentuk perkosaan adalah sebagai berikut;

- 1) Memasukkan penis pelaku ke dalam vagina korban;
- 2) Memasukkan penis pelaku ke dalam dubur atau anus korban;
- 3) Memasukkan benda lain ke dalam vagina korban;
- 4) Memasukkan benda lain ke dalam dubur atau anus korban;
- 5) Di masukkannya penis korban ke dalam mulut pelaku;
- 6) Di masukkannya vagina korban ke dalam mulut pelaku;
- 7) Memasukkan penis pelaku ke dalam mulut korban;
- 8) Dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman.

---

<sup>79</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 nomor (30)



Unsur kekerasan, paksaan, maupun ancaman tidak terlepas dari pemerkosaan, tetapi persetujuan orang dewasa terhadap anak meskipun tidak diiringi dengan ancaman atau paksaan, secara hukum termasuk dalam kategori “perkosaan anak” (*statutory rape*). Dalam fiqih jinayah, jarimah pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur termasuk ke dalam unsur “persetubuhan yang diharamkan” dengan kategori “persetubuhan dengan adanya subhat”. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada uqubat had bagi perempuan yang dipaksa berzina karena keadaan yang dialami korban merupakan keadaan darurat yang tidak diinginkan.<sup>80</sup>

Perlu diketahui bahwa perzinahan dalam hukum Islam sangat diharamkan oleh Allah SWT, jangankan melakukan mendekati zina saja juga dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan Qs. Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi :<sup>81</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa mendekati zina saja tidak diperbolehkan dalam Islam, apalagi melakukan pemerkosaan yang memiliki unsur paksaan dan ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan terhadap korban tanpa adanya persetujuan.

<sup>80</sup> Alya Winalvia, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islma (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi), 12

<sup>81</sup> Mushaf Khadijah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 285

### c. Jenis-jenis Pemerkosaan

Secara teoretis terdapat berbagai jenis pemerkosaan berdasarkan kualifikasinya yaitu diantaranya :

- 1) *Sadistic Rape*, merupakan pemerkosaan yang dilakukan dengan cara menyiksa korbannya dan tidak segan untuk melukai, kerana pelaku akan lebih bergairah saat melakukan hubungan seksual ketika melihat korbannya merasa kesakitan.
- 2) *Anger Rape*, merupakan pemerkosaan yang dilakukan untuk melampiaskan kemarahan sebagai sarana untuk pembalasan dendam yang bertujuan untuk menyakiti korban.
- 3) *Domination Rape*, merupakan pemerkosaan yang dilakukan dengan motif untuk mendemonstrasikan atas otoritas kekuasaan yang dimiliki pelaku untuk menaklukkan korban.
- 4) *Seductive Rape*, merupakan pemerkosaan yang terjadi setelah adanya hubungan emosional antara korban dan pelaku. Namun ketika pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri, korban justru membatasi hubungan keintiman tersebut.<sup>82</sup>
- 5) *Power Rape*, merupakan jenis pemerkosaan yang dilatarbelakangi untuk menegaskan otoritas, dan kekuasaan terhadap korban. Pemerkosaan ini sebagai penaklukan seksual, sebab tujuannya bukan

---

<sup>82</sup> Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, 223

untuk menyakiti korban secara fisik akan tetapi untuk memilikinya secara seksual.<sup>83</sup>

- 6) *Farcible Rape*, merupakan jenis pemerkosaan yang dilakukan secara paksa dan dengan ancaman yang dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh salah satu pihak (korban).
- 7) *Statutory Rape*, merupakan hubungan intim yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak walaupun tidak dengan cara mengancam dan memaksa hal tersebut secara hukum merupakan tindak pidana.

Selain itu terdapat beberapa istilah yang digunakan terhadap perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, yakni seperti : *Eksibisionisme seksual*, yaitu sengaja memamerkan alat kelamin atau kelaminnya pada anak. *Voyeurisme*, yaitu dimana orang dewasa memiliki preferensi tinggi untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat orang lain atau anak yang sedang tanpa memakai busana. *Froteurisme*, yaitu gangguan yang berkaitan dengan melakukan sentuhan yang berorientasi seksual, seperti meraba atau mengelus alat kelamin anak. sementara *Fellatio*, yaitu istilah untuk orang dewasa yang memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut.<sup>84</sup>

Menurut teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang dikutip oleh Ismantoro Dwi Yuwono dalam bukunya, bahwa setiap orang

<sup>83</sup> Julie A. Allison dan Lawrence S. Wrigtsman, *Rape The Misunderstood Crime*, 55-57

<sup>84</sup> I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani dan dkk, *Bahan Ajar Psikologi Abnormal* (Bali : Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016), 176-177

mempunyai nafsu birahi (*libido*) yang memaksa agar dibebaskan.<sup>85</sup> Setiap orang memiliki kontroling terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak dapat menahan nafsunya tersebut dan tidak dapat mengalihkan dalam hal produktif dan positif, maka nafsu tersebut akan dialihkan dalam hal menyimpang atau perilaku negatif. Dalam melakukan aktivitas seksual manusia tidak hanya berorientasi pada reproduksi tetapi juga berorientasi pada pemburu kenikmatan. Orientasi pemburu kenikmatan seksual dalam perkembangannya mendorong manusia untuk mencari objek-objek seksual yang menyimpang, seperti *oral seks*<sup>86</sup> dan *sodomi*.<sup>87</sup> Bahkan demi kenikmatan seksual semata, sebagian orang tidak ragu lagi untuk berhubungan seksual dengan sesama jenis, selain itu ada juga yang memiliki ketertarikan seksual kepada anak (pedofilia).<sup>88</sup>

#### d. Dampak Negatif Pemerksosaan Terhadap Anak

Pemerksosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dibawah paksaan baik secara halus atau kasar. Hal tersebut akan

<sup>85</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 7

<sup>86</sup> *Oral seks* merupakan kegiatan seksual yang dilakukan dengan memberi rangsangan pada penis, vagina, atau anus dari pasangan dengan menggunakan bibir, mulut, atau lidah. Lihat di : Verury Verona Handayani, "Inilah 3 Aktivitas Seksual Yang Bisa Menularkan Sifilis," Februari 21, 2020, <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-3-aktivitas-seksual-yang-bisa-menularkan-sifilis>, di akses 22 September 2022

<sup>87</sup> *Sodomi* merupakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam anus. Lihat di : Sienny Agustin, "Dampak Sodomi Bagi Kesehatan dan Hukuman bagi Pelakunya," Juli 6, 2021, <https://www.alodokter.com/dampak-sodomi-terasa-hingga-kemudian-hari#:~:text=Sodomi%20adalah%20pelecehan%20seksual%20yang,biasanya%20antarpria%2C%20atau%20dengan%20binatang>, di akses 22 September 2022

<sup>88</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 16

berdampak negatif bagi korban perkosaan, apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dan siap untuk melakukan hubungan seksual. Karena perkosaan akan meninggalkan bekas secara fisik maupun psikis terhadap korban. Selain itu korban juga akan dirugikan secara sosial, yaitu hilangnya reputasi karena siapa yang diketahui menjadi korban perkosaan akan menjadi perbincangan publik. Oleh sebab itu anak sebagai korban atas pemerkosaan yang dialaminya akan berdampak panjang bahkan hingga dewasa, baik pada masalah fisik maupun psikis :<sup>89</sup>

#### 1) Dampak Fisik

Besar kemungkinan pemerkosaan yang dialami oleh anak dapat berdampak pada fisiknya, yakni seperti memar atau luka pada tubuh, pendarahan pada vagina atau anus, robeknya vagina atau anus, sakit pada daerah vagina, anus, mulut atau bagian tubuh lain, mengalami kesulitan berjalan ataupun duduk, infeksi dan penyakit menular seksual, serta adanya kehamilan yang tidak diinginkan.

#### 2) Dampak Psikis

Dampak psikis yang dialami oleh anak sebagai korban atas pemerkosaan yakni depresi, kegelisahan, merasa tidak nyaman, emosional yang tidak dapat terkontrol, takut untuk bersosialisasi, hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa, dan adanya trauma

---

<sup>89</sup> Ikha Ardianti dan Eva Martini, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, 23-24

secara seksual.<sup>90</sup> Namun antara satu orang dengan yang lain tentunya mengalami efek yang berbeda tergantung bagaimana masing-masing merespon peristiwa traumatis tersebut.

Bila hal tersebut tidak segera ditangani dengan serius, dampak dari pemerkosaan terhadap anak dapat menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam yang dimana tidak menutup kemungkinan anak nantinya dapat bertindak kriminal.

Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban atas pemerkosaan tersebut, seperti dalam Pasal 18 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa *“setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”*<sup>91</sup>

Anak korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan khusus, yang diantaranya :<sup>92</sup>

- a) Upaya rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media masa untuk menghindari *labeling*;
- c) Menjamin keselamatan saksi, korban, dan saksi ahli secara fisik, mental dan sosial;

<sup>90</sup> Hudi Winarso, *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*, 26

<sup>91</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 18

<sup>92</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 57

d) Memberikan akses informasi mengenai perkembangan kasus.

Perlindungan khusus ini dilakukan agar anak memiliki jaminan rasa aman terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan kehidupannya selama tumbuh dan berkembang. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu : prinsip tidak diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, serta menghargai terhadap pendapat anak.<sup>93</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, ketertarikan seksual kepada anak-anak oleh orang dewasa digolongkan sebagai bentuk kejahatan yang dapat diancam dengan pidana. Atas dasar itu, untuk setiap tindak pidana seksual yang korbannya anak-anak, maka pelakunya harus dihukum sesuai dengan perbuatannya untuk mengurangi kejahatan yang korbannya adalah anak-anak.

**e. Hukuman Pemerkosa Anak**

Perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban atas pemerkosaan yang dialaminya dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan. Sanksi dapat diartikan sebagai ancaman, berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) yang mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan

---

<sup>93</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 64 ayat (3).

Undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar.<sup>94</sup> Sementara menurut G.P. Hoefnagels, bahwa sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari penahanan Tersangka dan penuntutan terhadap Terdakwa sampai Hakim menjatuhkan putusan. Sedangkan pidana berasal dari kata (*straf*) yang diartikan sebagai penderitaan atau kesengsaraan yang dengan sengaja diberikan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>95</sup> Dalam KUHP menetapkan hukuman untuk pemerkosa anak, terdapat dalam pasal 287 dan 294 KUHP:

Pasal 287 ayat (1) KUHP, menyatakan :<sup>96</sup>

*Ayat (1) : “Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa perempuan itu belum waktunya untuk kawin, dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”*

Letak patut dipidana pada pasal 287 diperuntukkan bagi korban yang berusia dibawah 15 tahun atau belum siap menikah. Dengan demikian, agar pelaku dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur subyektif tersebut, maka baik Jaksa maupun Hakim harus membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidak-tidaknya

<sup>94</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 15

<sup>95</sup> Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Media Hukum*, no.1 (Juni 2016), 99  
<https://media.neliti.com/media/publications/114883-ID-sanksi-pidana-pemerkosaan-terhadap-anak.pdf>

<sup>96</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, pasal 287, 211



dapat menduga bahwa perempuan yang melakukan hubungan badan dengan dirinya belum mencapai usia 15 tahun atau belum dapat dinikahi. Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa hukum pidana hadir untuk berusaha memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban perkosaan orang dewasa. Dengan menentukan ancaman hukuman terhadap orang dewasa dengan pidana penjara maksimal 9 tahun.

Namun hukuman tersebut dapat diperberat dengan ketentuan dari pasal 287 ayat (2), yang berbunyi :<sup>97</sup>

*Ayat (2) : “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.”*

Berdasarkan pasal 291, hukuman tersebut dapat ditambah menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka berat dan 15 tahun jika menyebabkan kematian. Sedangkan bunyi dari pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan :<sup>98</sup>

*Ayat (1) : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun”.*

---

<sup>97</sup> R. Soesilo, 211

<sup>98</sup> R. Soesilo, 215

Berdasarkan pasal 291 dan pasal 294, dapat dipahami bahwa delik aduan<sup>99</sup> dalam pasal 287 ayat (2) dapat berubah menjadi delik murni<sup>100</sup> jika, hubungan seksual dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang berusia dibawah 12 tahun, hubungan seksual yang dilakukan menyebabkan luka parah atau kematian, dan hubungan seksual tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung, anak tiri, anak asuh, dan seterusnya.

Selain itu, hukuman bagi pemerkosa anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya dalam Pasal 81 ayat (1), yaitu yang berbunyi :<sup>101</sup>

Ayat (1) : *“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

Dalam pasal tersebut, secara pengaturan hukuman bagi pelaku dapat dikatakan sudah cukup efisien dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 5 miliar. Namun dalam Undang-undang Perlindungan Anak terdapat pemberatan hukuman. Jika tindak

<sup>99</sup> Yang dimaksud dengan “*Delik Aduan*” atau disebut dengan “*klacht delict*” merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari orang yang merasa dirugikan yang disebut sebagai korban. Dilihat di Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum*, 88

<sup>100</sup> Adapun yang dimaksud dengan “*Delik Murni*” merupakan tindak pidana atau delik yang tanpa permintaan menuntut dan negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Dilihat di Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, 78

<sup>101</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1).

pidana pemerkosaan dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, guru, petugas pendidikan, petugas perlindungan anak, atau lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>102</sup>

Sedangkan dalam Qanun, terdapat dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan :<sup>103</sup>

*Pasal 50 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk minimal 150 (seratus lima puluh) kali, maksimal 200 (dua ratus) kali atau denda minimal 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, maksimal 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”*

Namun jika pemerkosaan tersebut dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan atau anak-anak yang memiliki hubungan mahram dengannya, maka dapat dikenakan pasal 49 dengan hukuman sama dengan pasal 50. Dalam Qanun Jinayah, Hakim memiliki pilihan untuk menjatuhkan hukuman cambuk atau penjara atau denda terhadap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Adapun untuk memulihkan korban, Qanun Jinayat Aceh memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti kerugian yang diderita, dengan ganti rugi paling banyak sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas

<sup>102</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 81 ayat (3).

<sup>103</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal

murni. Sedangkan dalam KUHP Indonesia tidak secara eksplisit memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana perkosaan.<sup>104</sup>

Sebenarnya Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada anak yakni Pengadilan Khusus Anak yang berada di bawah Pengadilan Umum. Akan tetapi, semenjak diberlakukannya Qanun Jinayat, selain ada pada Pengadilan Anak, kewenangan mengadili kasus kekerasan seksual pada anak juga diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah yang berada di bawah Pengadilan Agama khususnya di Aceh.<sup>105</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh**

#### **a. Pengertian Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Secara peraturan, Aceh telah mempunyai landasan untuk menjalankan syari'at Islam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam yang wajib ditaati serta dipatuhi oleh seluruh masyarakat Islam yang berada di Aceh. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah serta Mahkamah Syar'iyah Provinsi menjadi bagian dari sistem Peradilan Nasioanl yang mempunyai ciri khas tersendiri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

<sup>104</sup> Sekretaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 51

<sup>105</sup> Amrina Habibi, "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh," *Al-Dualah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No. 1 (April 2019), 146

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/idex.php/aldaulah/article/download/865/669/3449>

(*judicial power*). Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Syariat Islam berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>106</sup>

Mahkamah Syar'iyah merupakan perluasan atas Pengadilan Agama sedangkan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh merupakan perluasan atas Pengadilan Tinggi Agama hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003. Dimana berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan peradilan yang menyelesaikan perkara dalam tingkat banding, sedangkan Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara dalam tingkat kasasi.

**b. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai penyelenggara sistem peradilan dari kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945 maupun Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, sebab pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya terdiri dari ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dari keempat lingkup peradilan tersebut berpusat ke Mahkamah Agung

---

<sup>106</sup> Mardani, *Hukum Acara Jinayat* (Jakarta : Kencana, 2022), 7

sebagai peradilan tertinggi berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>107</sup>

Namun kedudukan dari Mahkamah Syar'iyah dapat dipahami dalam beberapa ketentuan peraturan Perundang-undangan yaitu antara lain dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang menyatakan bahwa ;<sup>108</sup>

Ayat (1) : *“Peradilan Syar’iyah yang berada di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.”*

Dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 128 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan bagi seluruh umat Islam di Aceh. Selanjutnya pada Pasal 3A Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa,<sup>109</sup>

Pasal 3A : *“Peradilan Syariah Islam yang ada di Propinsi NAD merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.”*

---

<sup>107</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18

<sup>108</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Pasal 25 Ayat (1)

<sup>109</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 3A

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh sebagai sistem peradilan di Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dan kedudukannya sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dan merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum.

**c. Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan mempunyai otoritas untuk menyelesaikan semua perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama dan serta mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan sebagian perkara tertentu yang menjadi kewenangan dari Peradilan Umum. Kewenangan Peradilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus berbagai perkara dalam tingkat pertama antar orang yang beragama Islam meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, serta wakaf yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.<sup>110</sup> namun kewenangan tersebut diperluas dengan hadirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan ditambahkan ekonomi syar'iyah. Perluasan atau pengembangan kewenangan ini sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.

---

<sup>110</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 ayat (1)

Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan selaras dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat.<sup>111</sup>

Mahkamah Syar'iyah juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), hukum perdata (*muamalah*), hukum pidana (*jinayah*) yang dilandasi oleh syariat Islam berdasarkan Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 tahun 2002. Namun pada tahun 2014, kewenangan untuk mengadili perkara jarimah pemerkosaan belum diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah melainkan masih tetap di bawah naungan Pengadilan Negeri. Mahkamah Syar'iyah Aceh mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang telah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding (*hooger bereop*). selain itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh juga memiliki kewenangan untuk mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 Jo Qanun No. 10 Tahun 2002.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Efa Laela Fakhriah dan Yusrial, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2, (Januari 2017), 8 <https://media.neliti.com/media/publications/9075-ID-kewenangan-mahkamah-syariyah-di-aceh-dihubungkan-dengan-sistem-peradilan-di-indo.pdf>

<sup>112</sup> Sekretaris Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 50



Dalam memutus perkara yang akan diajukan, Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari Pengadilan Nasional memiliki yurisdiksi khusus. yaitu sebagai berikut :<sup>113</sup>

a.) Otoritas Relatif (*relative authority*)

Otoritas relatif atau disebut dengan kompetensi relatif dalam bahasa Belanda disebut dengan "*distributive van rechtsmacht*" yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan hal-hal yang diajukan berdasarkan kewenangannya. Dimana Mahkamah Syar'iyah hanya menerima kasus dilandaskan berdasarkan wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Atas dasar ini maka berlakulah asas "*actor sequitur forum rei*".<sup>114</sup>

b.) Otoritas Absolut (*absolute authority*)

Otoritas absolut atau disebut dengan kewenangan mutlak dalam bahasa Belanda disebut dengan "*atribute van rechtsmacht*". Yaitu memiliki hak untuk menyelesaikan kasus berdasarkan hukum substantif dalam yurisdiksinya.<sup>115</sup> Mahkamah Syar'iyah Aceh juga memiliki tugas yakni melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dalam Mahkamah Syar'iyah dengan tujuan agar peradilan

<sup>113</sup> Efa Laela Fakhriah dan Yusrial, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia," 119

<sup>114</sup> *Actor Sequitur Forum Rei* yaitu sebuah gugatan harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Dilihat di Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum* (Klaten : Lakeisha, 2020), 62

<sup>115</sup> Efa Laela Fakhriah dan Yusrial, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia," 120

dapat dijalankan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan asas hukum.<sup>116</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dan Putusan Bebas Majelis Hakim

##### a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim disebut juga dengan “*overweging van derechter*” ini merupakan salah satu poin terpenting dalam menentukan tercapainya nilai-nilai dari suatu putusan, yaitu putusan yang menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*), putusan yang menyangkut kepastian hukum (*rechtszekerheid*), serta kemanfaatan (*ten goede komen*) terhadap para pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu pertimbangan Hakim diharuskan untuk diteliti, dengan cermat dan tepat. Apabila pertimbangan Hakim tersebut tidak diteliti dengan cermat dan tepat sehingga menciptakan ketidakadilan, maka Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang sudah di putus tersebut.<sup>117</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Perimbangan Hakim yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP, dimana pertimbangan Hakim dirangkum secara singkat, harus jelas tentang fakta dan keadaan serta bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di

<sup>116</sup> Sekretaris Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, pasal 52 ayat (2).

<sup>117</sup> Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan* (Makasar : Nas Media Pustaka, 2020), 21

persidangan untuk dijadikan dasar dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.<sup>118</sup>

## **b. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim**

Terdapat dua jenis pertimbangan yang dilakukan Hakim sebelum menjatuhkan putusan, yaitu secara yuridis dan non yuridis.

### **1) Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di muka persidangan dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat-alat bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum. Keabsahan alat bukti yang sah menurut Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh diatur dalam pasal 181 ayat (1), seperti keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, bukti surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, serta keterangan terdakwa. Jika diuraikan sebagai berikut :

#### **a.) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan yang menjadi bahan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang dibacakan di muka persidangan. Surat dakwaan tersebut memuat identitas Terdakwa, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan, beserta pasal yang didakwakan.<sup>119</sup>

<sup>118</sup> M.Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (Bogor : Politeia, 1986), 174

<sup>119</sup> M.Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Pasal 143 Ayat (2)

b.) Keterangan saksi

Saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya.<sup>120</sup> Keterangan saksi merupakan alat bukti terpenting yang digunakan oleh Hakim untuk mengambil keputusan di bandingkan alat bukti lainnya. Bahkan berdasarkan Pasal 156 yang pertama di dengar keterangannya oleh Hakim yaitu keterangan korban yang menjadi saksi.<sup>121</sup>

Keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian apabila keterangan tersebut didapatkan atas peristiwa pidana yang didengarnya, dilihatnya, dialaminya sendiri dan disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Pendapat atau rekaan yang diperoleh saksi dari pikirannya sendiri tidak disebut sebagai kesaksian. Dan apabila keterangan yang diberikan tidak didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dikenal dengan saksi *testimonium de auditu*, maka Hakim juga harus mempertimbangkan kesaksian tersebut yang dapat dijadikan sebagai petunjuk atau membatalkan kesaksiannya karena Hakim berwenang untuk itu. Dan keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah karena *unnus testis nullus*

---

<sup>120</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 nomor (31)

<sup>121</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 156 ayat 1 (b)

*testis* satu saksi bukanlah saksi,<sup>122</sup> dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memperoleh keyakinan dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.<sup>123</sup>

Hakim harus cermat, waspada, dan teliti dalam menilai kebenaran atas keterangan saksi dengan memperhatikan :<sup>124</sup>

- (1) Kepribadian saksi, seperti integritas, gaya hidup, kesusilaan dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kebenaran;
- (2) Kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain;
- (3) Kesesuaian antara kesaksian dan alat bukti lain;
- (4) Alasan saksi dalam memberikan kesaksian,

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi bersifat bebas, maka Hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi.<sup>125</sup>

#### c.) Keterangan Ahli

Keterangan ahli dapat mempermudah Hakim dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam perkara pidana untuk menemukan siapa pelaku sesungguhnya. Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika mempunyai kualifikasi baik

<sup>122</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 182 angka (2)

<sup>123</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 180

<sup>124</sup> Sekertaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 182 angka (8)

<sup>125</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Banten : Unpam Press, 2019), 55

pengetahuan, keahlian, pengalaman, atau pendidikan khusus yang memadai yang berkaitan dengan keterangan yang akan diberikan di persidangan.<sup>126</sup> Adapun untuk memperkuat keterangan saksi ahli tidak terlepas dari ketentuan Pasal 183 ayat (2) Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat, saksi ahli harus disumpah dalam memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.<sup>127</sup>

Hal yang diterangkan oleh seorang ahli yakni berisikan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya atau merupakan penilaian terhadap suatu keadaan. Seorang ahli dalam memberikan keterangannya dapat secara lisan yang diungkap di depan persidangan, maupun berupa tulisan yang dibuat diluar persidangan namun di bacakan di depan sidang yang disebut sebagai *visum et repertum* sebagai alat bukti surat, hasil *visum et repertum* bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang benderang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan menguak fakta dalam persidangan.<sup>128</sup> Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat Hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 25

<sup>127</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 183 ayat (2), 57

<sup>128</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 437

<sup>129</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, 63

#### d.) Barang Bukti

Barang bukti yaitu barang yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak kejahatan yang sudah terjadi dimana barang tersebut diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan untuk memperkuat dari pertimbangan Hakim.

Barang bukti sebagai alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Hukum Acara Jinayat yaitu, Alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.<sup>130</sup>

#### e.) Alat Bukti Surat

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.<sup>131</sup> Nilai kekuatan bukti surat dalam hukum pidana tidak memiliki nilai kekuatan yang sempurna dan tidak mengikat hal tersebut sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan keterangan

<sup>130</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 184 ayat (1)

<sup>131</sup> Sekertaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 185

ahli. Karena asas pemeriksaan pidana ialah mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati maka Hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah bukti surat.<sup>132</sup>

#### f.) Bukti Elektronik

Bukti elektronik merupakan perangkat yang dapat dibaca, dilihat atau didengar baik secara langsung atau melalui alat perantara, yang mempunyai keterkaitan terhadap perbuatan jahimah yang dilakukan.<sup>133</sup> Alat bukti elektronik baik informasi maupun dokumen sangat rentan untuk di manipulasi, sehingga keaslian alat bukti ini sangat penting dalam pembuktian. Keabsahan dari alat bukti informasi elektronik maupun dokumen elektronik masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Maka Hakim memiliki peran penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi elektronik.<sup>134</sup>

#### g.) Pengakuan Terdakwa

Pengakuan Terdakwa termasuk salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Jinayat. Pengakuan Terdakwa yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di depan sidang atas kehendak sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri. Namun

<sup>132</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, 82

<sup>133</sup> Sekertaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 186

<sup>134</sup> Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum*, no. 2 (Juli 2014), 112  
<https://media.neliti.com/media/publications/122959-ID-none.pdf>



untuk pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat di gunakan untuk menemukan bukti di persidangan, asalkan pengakuan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah.<sup>135</sup>

#### h.) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merupakan pernyataan yang dinyatakan oleh Terdakwa di muka persidangan terhadap tindakan yang dilakukan, diketahui maupun dialaminya sendiri. Keterangan Terdakwa didapatkan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Hakim untuk mendapat suatu kebenaran.<sup>136</sup>

#### i.) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum

Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa disesuaikan dengan tindak kejahatan yang dilakukan, dimana perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atau tidak.

Selain itu unsur-unsur pasal tindak pidana yang dibuktikan di persidangan yaitu termasuk didalamnya mengenai hukum pembuktian. Lilik Mulyadi, mengemukakan hukum pembuktian meliputi dimensi:<sup>137</sup>

<sup>135</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 187

<sup>136</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 188

<sup>137</sup> M. Irsan Arief, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, 14

- (1) Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah terjadi tersebut (*opsomming van bewijsmiddelen*);
- (2) Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan (*bewijsvoering*);
- (3) Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).

Sistem pembuktian yang secara umum dipergunakan dalam sistem pengadilan berdasarkan KUHP, yakni diantaranya:<sup>138</sup>

- (1) *Conviction In Time* (Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata), dalam sistem ini bersalah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, sepenuhnya tergantung pada penilaian atau keyakinan Hakim semata;
- (2) *Conviction In Raisone* (Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang rasional), walaupun sistem ini masih mengutamakan penilaian keyakinan Hakim sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa. Namun keyakinan Hakim tersebut harus disertai dengan pertimbangan Hakim yang nyata dan logis;
- (3) *Positif Wettelijks Theore* (Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang positif), dalam sistem ini bersalah atau tidaknya Terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti yang

---

<sup>138</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, 3-5

sah menurut Undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

- (4) *Negative Wettelijk* (Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif), dalam sistem ini Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Eddy OS. Hiariej, bahwa terdapat beberapa parameter dalam pembuktian suatu perkara di persidangan, yaitu :<sup>139</sup>

- (1) *Bewijstheorie*, yaitu teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh Hakim di pengadilan;
- (2) *Bewijsmiddelen*, yaitu alat-alat bukti yang digunakan untuk

membuktikan telah terjadi satu peristiwa hukum, apa saja yang merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, semuanya diatur dalam hukum acara masing-masing. Misalnya dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 181, eksistensi alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, bukti surat, bukti elektronik, pengakuan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa;

---

<sup>139</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, 17-18

- (5) *Bewijsvoering*, yaitu diartikan sebagai penguraian cara alat-alat bukti diperoleh, dikumpulkan, dan disampingkan di depan sidang pengadilan;
- (6) *Bewijslast* atau *burden of proof*, yaitu pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum;
- (7) *Bewijskracht*, merupakan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Penilaian tersebut merupakan otoritas Hakim untuk menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- (8) *Bewijs minimum*, atau bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim.

Selain itu terdapat 4 (empat) hal yang fundamental terkait

konsep pembuktian, yaitu diantaranya :<sup>140</sup>

- (1) Bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa;
- (2) Bukti haruslah yang dapat diterima. Sebaliknya, bukti yang tidak relevan tidak dapat diterima, walaupun demikian terdapat suatu bukti yang relevan namun tidak dapat diterima;
- (3) Adanya *exclusionary rules* atau *exclusionary discretion*, yaitu peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh

<sup>140</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, 45

secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, karena walau suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang Penuntut Umum, namun bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh Hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan;

- (4) Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Hal demikian termasuk dalam konteks kekuatan pembuktian atau *bewijskracht*. Hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.

Sementara terkait prinsip minimum pembuktian, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diantara beberapa alat bukti yang sah lainnya, yakni :<sup>141</sup>

- (1) Sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan satu alat bukti baik dari keterangan ahli, surat, atau petunjuk;
- (2) Dua alat bukti berupa keterangan seorang saksi ditambah dengan keterangan Terdakwa, dan;

---

<sup>141</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Pengadilan HAM* (Jakarta : Diklat Advokad Universitas Pelita Harapan Asosiasi Advokad Indonesia, 2007), 177

(3) Dengan syarat kedua alat bukti tersebut harus bersesuaian dan saling menguatkan, serta tidak saling bertentangan.

Menentukan minimum alat bukti yaitu tidak hanya pada pemenuhan dari aspek kauntitas alat bukti, dengan minimal dua alat bukti saja, namun juga kedua alat bukti tersebut harus memiliki kualitas dari aspek pembuktian. Kualitas alat bukti dalam hal ini adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mendukung atau memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan atau didakwakan. Karena bisa jadi suatu perkara memiliki banyak alat bukti dari segi kuantitas, namun tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga berakibat perkaranya diputus bebas oleh Pengadilan.

## 2) **Pertimbangan Non-Yuridis**

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana Hakim diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>142</sup> Secara non-yuridis Hakim mempertimbangkan dari sisi:

---

<sup>142</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

(1) Latar Belakang Terdakwa

Dalam hal ini Hakim diharuskan melihat dari latar belakang Terdakwa, untuk mengetahui alasan dari Terdakwa sehingga menyebabkan munculnya niat serta dorongan untuk berbuat tindak kejahatan;

(2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Hakim dalam hal ini juga melihat dari dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa. Karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan orang lain;

(3) Kondisi Diri Terdakwa

Dimana Hakim juga melihat dari kondisi fisik maupun psikis Terdakwa sebelum melakukan perbuatan pidana. Dimana dilihat dari usia dan tingkat kedewasaan, status sosial, serta apakah Terdakwa mendapatkan tekanan dari orang lain atau tidak ketika melakukan kejahatan.

**c. Pengertian Putusan**

Istilah putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, *vonnis een eitspreken*, sementara dalam bahasa Inggris yaitu *verdict*, *dicision*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan *veredictum*. Putusan merupakan kesimpulan atau ketetapan Hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan Hakim juga dapat dikatakan sebagai akhir dari serangkaian proses terhadap pemeriksaan terhadap suatu kasus. Namun putusan Hakim tidak

sekedar rangkaian kata-kata yang membentuk kalimat yang merangkum atas proses pemeriksaan, mengadili dan memutus suatu perkara, akan tetapi juga atas gambaran dari kualitas personal Hakim, kualitas majelis, dan kualitas dari proses persidangan itu sendiri.<sup>143</sup>

Dalam KUHAP Pasal 1 nomor (11), yang dimaksud dengan putusan pengadilan yakni “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.” Putusan Hakim berupa pemidanaan atau penghukuman (*veroordeling*) yakni apabila pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), kemudian jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag val alle rechtsvervolging*) merupakan dua bentuk

---

<sup>143</sup> Suparman Marzuki, Jaja Ahmad Jayus dan Dkk, *Kualitas Hakim Dalam Putusan Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012* (Jakarta Pusat : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), XV



putusan yang sama-sama mengakibatkan Terdakwa tidak dijatuhi hukuman atau sanksi pidana. Terdapat perbedaan antara putusan bebas serta putusan lepas, yakni sebagai berikut :<sup>144</sup>

(1) Putusan Bebas

- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah atau alat-alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan (*actus reus*);
- Tidak adanya kesalahan Terdakwa (*mens rea*);
- Hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan Terdakwa (*negatief wettelijk stelsel*).

Dalam perbuatan pidana terdiri dari dua komponen dasar yakni *actus reus* (merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran) dan *mens rea* (merupakan maksud buruk). Laica Marzuki, menjelaskan bahwa *mens rea* merupakan unsur kesalahan, meliputi *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan). Penegak hukum harus terlebih dahulu membuktikan *actus reus*, manakala terbukti adanya perbuatan jahat dimaksud, barulah dipertimbangkan sejauh mana terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku, yakni sikap batin berupa kesalahan (*schuld*) dari padanya. Walaupun terdapat *actus reus* namun manakala tidak terdapat *mens rea*, maka seorang tersebut tidak dapat dipidana.

---

<sup>144</sup> M. Irsan Arief, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, 6

Hal tersebut sesuai dengan adagium hukum yakni “*Keine Strafe Ohne Schuld. Geed Straf Zonder Schuld.*” Yang artinya tiada pidana (hukuman) tanpa kesalahan.<sup>145</sup>

#### (2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti atau seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti;
- Namu perbuatan Terdakwa bukan termasuk suatu tindak pidana karena: perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah hukum lain, serta adanya alasan penghapus pidana (perbuatan yang memenuhi kriteria alasan pembenar dan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif).<sup>146</sup>

Putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum di samping menunjukkan indikasi kegagalan penuntutan juga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap penegakan hukum dan mengusik rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

#### d. Teori Penjatuhan Putusan

Hakim dalam memberikan vonis harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam aturan hukum. Dalam menjatuhkan hukuman

<sup>145</sup> M. Irsan Arief, 34

<sup>146</sup> M. Irsan Arief, 7

Hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Menurut Mackenzie terdapat 5 teori atau pendekatan yang digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan vonis dalam suatu perkara, yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>147</sup>

(1) Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan yaitu Hakim pada saat akan menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan setiap syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, seperti kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa, serta kepentingan korban;

(2) Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Dalam teori ini Hakim dalam memberikan putusan akan menyesuaikan dengan kondisi serta hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku. Hakim akan melihat kondisi para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat (perkara perdata), maupun Terdakwa atau penuntut umum atau korban (perkara pidana). Dimana Hakim dalam

---

<sup>147</sup> Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*, 40-42

menjatuhkan putusan menggunakan pendekatan seni yaitu lebih melalui insting atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim;

(3) Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori ini Hakim dalam menjatuhkan putusan dilaksanakan secara sistematis dan penuh kehati-hatian dengan meninjau setiap putusan terdahulu dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dari putusan Hakim;

(4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman atau sepaik terjang Hakim dalam menangani kasus-kasus merupakan suatu hal yang dapat mempermudah Hakim dalam memberikan putusan terhadap setiap perkara yang dihadapi;

(5) Teori *Ratio Decidendi*

Dalam teori ini dilandaskan pada dasar filsafat yang mempertimbangkan segala bagian yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara (*subject matter*) yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam memberikan putusan. serta pertimbangan Hakim harus dilandaskan dengan motivasi yang jelas yaitu untuk edukasi, kemanusiaan, penegakan hukum, kepastian hukum, serta memberikan keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkannya suatu metode yang dapat memudahkan dalam menjelaskan suatu permasalahan yang dikaji agar hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah,<sup>148</sup> serta hasil yang didapat dapat dipahami dengan jelas dan juga terarah. Menurut Soehartono yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan strategi yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>149</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif. Dimana dalam bahasa Inggris disebut dengan *normatif legal research*, dan dalam bahasa Belanda disebut *normatif juridisch onderzoek*.<sup>150</sup> Yang dimana penelitian ini memberikan argumentasi hukum sebagai landasan untuk menentukan apakah suatu peristiwa sudah tepat ataupun belum dan bagaimana selayaknya peristiwa tersebut menurut hukum. Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini diawali dengan peristiwa hukum dan kemudian dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum dan lain sebagainya.<sup>151</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti hanya memakai beberapa pendekatan yang sesuai dengan topik permasalahan yang dikaji, dengan tujuan untuk

---

<sup>148</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2

<sup>149</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 93

<sup>150</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram : Mataram Universitas Press, 2020), 45

<sup>151</sup> Muhaimin, 52

memperoleh informasi serta pemahaman dari berbagai aspek terhadap isu yang sedang diteliti, yaitu diantaranya sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Kasus (*Case approach*)**

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang diimplementasikan dalam praktik hukum. Terutama terkait kasus-kasus yang telah diputus salah satunya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam tingkat banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh. Dimana Peneliti mencoba menganalisis untuk menemukan alasan pembebasan penjatuhan hukuman pelaku jarimah pemerkosa anak yang memiliki hubungan mahram.

### **2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)**

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan perbandingan terhadap putusan pengadilan. Peneliti mencoba untuk membandingkan dengan putusan yang lain dengan tingkat kasus yang sama untuk menemukan penyelesaian atas dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan dari masing-masing putusan. Serta Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap pertimbangan Hakim yang ditinjau dari Hukum Positif dan fiqh jinayah.

### **3. Pendekatan Analitis (*Analytical approach*)**

Pendekatan ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang terdapat didalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana

penerapannya dalam praktik<sup>152</sup> terhadap pertimbangan di dalam putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah memberikan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram, yang dimana tujuan dari pendekatan ini untuk mengetahui sudah tepat dan sesuaikah penjatuhan putusan tersebut.

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat *autoraritatif* atau mempunyai otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai dokumen resmi yang mencakup ketentuan hukum.<sup>153</sup> Maka bahan-bahan hukum primer yang mengikat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh;
- 2) Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth;
- 3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
- 4) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

<sup>152</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 138

<sup>153</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana* ([t.t] : [t.tp], 2017), 3

- 7) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 9) Peraturan lainnya yang terkait dengan penulisan Penelitian ini.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal atau artikel hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum (skripsi, tesis) yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas.<sup>154</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus, sumber di internet, maupun berita dan lain sebagainya yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diteliti.<sup>155</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau *bibliography study* artinya data yang didapatkan berasal dari literatur-literatur yang ada atau mengkaji informasi tertulis dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas yang berkaitan

<sup>154</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23

<sup>155</sup> Zainuddin Ali, 24



terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dengan mengidentifikasi sumber-sumber dari buku-buku, artikel, jurnal, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website dan lain sebagainya.

Penulis menggunakan studi pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini mengenai dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memberikan hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosa anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu memakai metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberi gambaran-gambaran secara diskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan yang lebih mengutamakan kualitas dari data bukan kuantitas. Yang dilakukan dengan cara *interpretasi teleologis*,<sup>156</sup> yaitu menyesuaikan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang atau peraturan hukum dengan pertimbangan Hakim dalam putusan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan atau ketidakadilan dalam penerapan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan.

---

<sup>156</sup> *Penafsiran teleologis* merupakan penafsiran yang mencari maksud atau tujuan daripada suatu Undang-undang dalam masyarakat, dilihat di Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 405

## F. Keabsahan Sumber Bahan Hukum

Agar mendapatkan keabsahan sumber bahan hukum yang didapat maka diperlukan adanya teknik *triangulasi*<sup>157</sup> yang merupakan pemeriksaan terhadap beberapa sumber bahan hukum dengan cara menganalisa, mengkroscek kembali sumber yang didapat sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik *triangulasi* sumber, yang dimana Peneliti menganalisa bahan hukum primer berupa pertimbangan Hakim dalam putusan, dengan mencari lebih dari satu sumber atau referensi atau literatur-literatur untuk mendapatkan kredibilitas terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian *triangulasi* teori, dimana Peneliti mengkorelasikan antara dasar pertimbangan Hakim dengan teori yang terdapat dalam hukum positif dan ketentuan dalam hukum pidana Islam.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Dari bahan hukum yang telah didapatkan Peneliti melakukan beberapa tahap untuk menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

### 1. Pra-penelitian

- a. Mencoba mencari problem dalam putusan yang dirasa tidak sesuai dalam penerapannya untuk dilakukan penelitian

---

<sup>157</sup> *Triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dilihat di Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, No. 1 (April 2010), 56  
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>

- b. mengumpulkan bahan hukum maupun non hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji
- c. Setelah itu melakukan rencana penelitian (proposal).

## **2. Tahap Penelitian**

- a. Peneliti kembali memahami latar belakang serta tujuan penelitian, lalu melakukan analisis terhadap putusan yang dikaji,
- b. Menganalisa setiap bahan hukum yang di dapatkan yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Kemudian memberikan argumentasi untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap pertimbangan Hakim yang diteliti.

## **3. Tahap Paska Penelitian**

- a. Menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang sedang dikaji yang bersifat umum agar mendapatkan poin penyelesaian
- b. Mendeskripsikan bahan hukum yang di dapat dalam bentuk laporan (skripsi).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 7/JN/2021/MS.ACEH TERHADAP PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMILIKI HUBUNGAN MAHRAM**

##### **1. Deskripsi Kasus Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak dibawah Umur**

Dalam pembahasan ini Peneliti akan menguraikan bagaimana Terdakwa melakukan jarimah pemerksaan terhadap anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram dengannya. Kasus ini terjadi di daerah Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB. Yang dilakukan oleh Terdakwa (DP) laki-laki berusia 35 Tahun sesuai dengan tanggal lahir pada tanggal 17 November 1985, terhadap anak dibawah umur berinisial (K) yang saat kejadian korban berusia 10 Tahun sesuai dengan tanggal lahir pada tanggal 04 April 2010. Korban merupakan keponakan dari Terdakwa. Rangkaian kejadian tersebut yakni sebagai berikut :

Berawal dari korban K sedang tidur di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Mon Ikeun, kemudian datang Terdakwa menghampiri dan langsung membangunkan korban K, setelah itu Terdakwa mengajak korban K untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun korban K menolak ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian keluar kalimat ancaman dari

mulut Terdakwa dengan mengatakan ***“Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang”***. Lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban K dan membawanya masuk ke dalam kamar Terdakwa.<sup>158</sup>

Setelah berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung melucuti pakaian baik celana maupun baju yang dikenakan oleh korban K, tidak lupa Terdakwa juga membuka celana serta baju yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa memeluk badan korban K, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menciumi bibir sambil meraba-raba badan korban K. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina korban K dan memainkannya secara maju mundur selama 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban K dan membuang spermanya ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan ***“Jangan mengatakan hal ini kepada Bapakmu”***. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana korban K lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban K.<sup>159</sup>

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban K mengalami, pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 (dua) dan pukul 7 (tujuh) serta selaput dara bewarna merah muda tidak ada tanda peradangan sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Ananda Yulya Yus di Puskesmas Lhoknga.

---

<sup>158</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 3

<sup>159</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 4

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara PDM-040/JTH/12/2020 tanggal 03 Desember 2020, mengajukan 3 (tiga) dakwaan terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dan dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun didalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dengan *uqubah* ta'zir berupa penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Untuk membuktikan kebenaran atas kesalahan Terdakwa DP dalam melakukan suatu tindak pidana, maka memerlukan alat bukti yang sah untuk dibuktikan dalam suatu proses persidangan. Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa alat bukti yang sah antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, barang

bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan Terdakwa, serta keterangan Terdakwa.<sup>160</sup> Dimana pada saat proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, pihak korban K atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi, 2 (dua) orang saksi ahli, dan 1 (satu) buah barang bukti.

Selain itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho juga mendengarkan keterangan dari Terdakwa, namun pada point keterangannya Ia membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa telah dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan secara paksa oleh Penyidik.<sup>161</sup>

Maka untuk menguatkan keyakinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Penuntut Umum juga mengajukan 4 saksi verbalisan. Saksi verbalisan dapat disebut sebagai saksi Penyidik, yang merupakan seorang Penyidik yang ikut terlibat dalam pemeriksaan dan menjadi saksi atas suatu perkara pidana, karena Terdakwa menyatakan bahwa BAP yang telah dibuat tersebut dilakukan dibawah tekanan dan paksakan, sehingga Terdakwa membantah kebenaran dari isi BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut. Sehingga untuk menjawab bantahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan.<sup>162</sup> Saksi verbalisan yang dihadirkan juga membantah bila sudah terjadi pemaksaan dalam pemeriksaan kepada

---

<sup>160</sup> Sekretaris Daerah Aceh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 181 ayat (1)

<sup>161</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 19

<sup>162</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 357

Terdakwa. Pemeriksaan yang dilakukan sudah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).<sup>163</sup>

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, maupun saksi verbalisan yang dihubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik dalam berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan. Keterangan tersebut saling berhubungan dan bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menemukan fakta-fakta hukum<sup>164</sup> yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan sudah dewasa;
- Terdakwa telah memasukkan penis ke dalam vagina korban K dengan cara mengancam;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahram dari korban yaitu saudara seayah dari ayah anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami trauma dan kondisi genital tidak ada selaput dara akibat benda tumpul.<sup>165</sup>

<sup>163</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi untuk membentuk sistem kerja dan proses kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dilihat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Mataram, "*Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Penyelidikan Tindak Pidana : Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram*, 5

<sup>164</sup> Fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara pasti membutuhkan fakta hukum, dan putusan Hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Di lihat di Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 28/JN/2021/MS.Aceh, 23 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3c46c7a6152a927c30383383433.html>

<sup>165</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 24



Adapun unsur-unsur yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga terpenuhi, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap seseorang yang memiliki hubungan mahram. Yakni sebagai berikut:<sup>166</sup>

1) Unsur Setiap Orang

Setiap orang sebagai subjek hukum (*natuulijke persoon*) yang melakukan jarimah di Provinsi Aceh dan beragama Islam yang terhadapnya dapat untuk dimintakan pertanggung jawaban atas pidana yang telah dilakukan. Dalam perkara ini yaitu Terdakwa DP telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan. Serta fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (waras atau tidak gila) sehingga dapat mengikuti proses jalannya persidangan. Maksud dari unsur ini yaitu untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat (*error in persona*). Dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan

---

<sup>166</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 25

merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara tersebut.

2) Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan

Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” yaitu “*willen en weten*” yang artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) dalam melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut.<sup>167</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa telah terbukti pada hari Selasa tanggal 04 Agustus sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban K dengan cara memasukkan jari tangan dan kemaluannya kedalam vagina korban K dan disertai dengan ancaman, sehingga korban K mengalami robekan pada selaput daranya. Maka terpenuhilah maksud dari Pasal 1 butir ke-30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai dengan ancaman kepada korban K. Selain itu berdasarkan keterangan korban K, bahwa Terdakwa bukan sekali melakukan pemerkosaan tersebut kepada korban K. Maka hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar menunjukkan kesengajaan dan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa sendiri. Oleh karena itu,

---

<sup>167</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 26

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3) Unsur terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban K merupakan anak dari saudara laki-laki seayah dari Terdakwa yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa korban K tergolong kepada mahram yakni haram untuk dinikahi oleh Terdakwa selama-lamanya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Hukum Jinayat.<sup>168</sup>

Serta dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa saat di persidangan.

Sehingga dalam putusannya Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Sebagaimana dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 29

<sup>169</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 32

## **2. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh**

Bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap Terdakwa DP tersebut. Dimana Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 6 April 2021. Dalam Putusan Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan menerima banding yang diajukan oleh Terdakwa dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tertanggal 30 Maret 2021.<sup>170</sup>

Hakim sebelum memberikan atau menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Terdapat berbagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan memperhatikan, mempelajari serta memeriksa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan para

---

<sup>170</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 9

saksi, saksi ahli, serta barang bukti. Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terkait dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram, yang menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho unsur-unsur dalam pasal tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan. Namun Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memerlukan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tingkat pertama untuk diperiksa dan dipelajari lebih lanjut dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Berikut pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang terdapat dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, yang pada intinya sebagai berikut :

*Pertama*, atas kesaksian korban K yang diberikan di persidangan pada tanggal 12 Januari 2021 tidak dapat diterima oleh Hakim dengan alasan karena tidak memenuhi sebagai syarat alat bukti yang sah, kesaksian yang diberikan oleh korban K hanya berupa isyarat seperti anggukan dan gelengan kepala yang pada dasarnya korban K bukan merupakan tunarungu maupun tunawicara. Proses pemeriksaan terhadap korban K telah dilakukan dengan mengikuti prosedur persidangan perkara anak dengan tanpa mengenakan atribut persidangan. Maka terhadap jawaban saksi korban K

dinilai sebagai imajinasi yang tidak bersifat objektif dalam proses pembuktian.<sup>171</sup> Serta pertanyaan yang disampaikan dalam persidangan kepada korban K terdapat adanya upaya penggiringan yang mengarah pada pembuktian bahwa Terdakwa adalah pelaku dari pemerkosaan, oleh sebab itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai cara pemeriksaan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan perkara jinayat sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.<sup>172</sup>

*Kedua*, kesaksian atas 4 (empat) orang saksi di dalam persidangan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa kesaksian tersebut bersifat "*testimunium de auditu*". Dimana kesaksian yang diberikan bukan atas apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri terhadap terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban K melainkan atas keterangan yang diberikan oleh korban K. Selain itu para saksi juga tidak menerangkan tentang pengetahuan saksi terhadap adanya indikasi bahwa Terdakwa memiliki perilaku yang menyimpang berdasarkan atas norma serta etika masyarakat seperti suka menggendong atau memeluk korban K. Serta terdapat perbedaan pada tanggal terjadinya pemerkosaan antara keterangan saksi ke-5 dengan dakwaan JPU, dimana saksi ke-5 menerangkan bahwa terjadinya

---

<sup>171</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 13

<sup>172</sup> Pasal 162 Qanun Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa "Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi". Dilihat di Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 162

pemeriksaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau 16 Agustus 2020 sementara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan bahwa terjadinya pemeriksaan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2020.<sup>173</sup>

*Ketiga*, keterangan saksi ahli di persidangan yaitu Usfur Rieda, S.Psi., M.Psi yang merupakan seorang ahli kejiwaan (Psikologi), atas keterangannya tersebut makin memperkuat keyakinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, bahwa keterangan korban K baik di depan penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho bukanlah sebenarnya. Karena dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli terhadap anak korban K pada tanggal 9 Oktober 2020, bahwa korban K memiliki kepribadian *introvert*, pendiam dan tertutup serta sulit untuk menceritakan apa yang telah dialaminya dan tidak mudah percaya terhadap orang lain. Secara psikologis, korban K memiliki traumatik yang berkepanjangan terhadap peristiwa yang dialami, sehingga merasa ketakutan dan suka melamun, mudah cemas dan teridentifikasi menarik diri dari lingkungan. Dari kesimpulan saksi ahli tersebut atas kondisi kejiwaan korban K yang cenderung tidak memiliki kepercayaan diri dan keseimbangan, sehingga Hakim menilai bahwa korban K cenderung menebak terhadap apa yang ditanyakan kepadanya.<sup>174</sup>

*Keempat*, keterangan saksi ahli Dr. Ananda Yulya Yus yang merupakan dokter yang bertugas di Puskesmas Lhoknga, atas hasil dari pemeriksaan

---

<sup>173</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 14

<sup>174</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 15

dan kesimpulan atas saksi ahli berdasarkan *visum et repertum* terhadap korban K. Maka Hakim menganalisa dan menyimpulkan bahwa hasil *visum et repertum* tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sempurna, sebab dari hasil *visum et repertum* pada daerah vagina korban K terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma, namun terdapat robekan pada selaput darah pada posisi pukul 2 (dua) dan pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut merupakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda. Dan dari pertimbangan Hakim menyatakan bahwa korban K masih seorang anak yang masih berusia 10 tahun 4 bulan, yang secara fisik tentu saja organ kelaminnya adalah organ kelamin anak-anak. maka apabila terjadi pemerkosaan atau rudapaksa terhadap korban K yang dilakukan oleh orang dewasa selama 3 hari berturut-turut, dampak terhadap vagina korban K akan terlihat untuk waktu yang cukup lama atau setidaknya vagina korban K akan mengalami pembekakan dan lecet yang tidak mudah hilang, atau setidaknya vagina korban K terdapat bekas peradangan akibat rudapaksa tersebut. Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap korban K tidak pada tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hasil *visum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 17



*Kelima*, selain itu keterangan Terdakwa dalam BAP baik di depan Penyidik maupun di depan persidangan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dinilai sebagai bukan alat bukti yang sah dan harus ditolak, dengan pertimbangan sebab Terdakwa dalam memberikan tandatangan pada BAP dilakukan secara paksa dan di depan persidangan Terdakwa juga tidak mengakui bahwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban K.<sup>176</sup>

*Keenam*, atas barang bukti berupa flashdisk yang dilampirkan dalam memori banding penasehat hukum Terdakwa yang berisikan video rekaman pengakuan korban yang menceritakan bahwa dia telah diperkosa oleh ayah dan pamannya yang diberikan di depan penyidik, diterima oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai alat bukti yang sah. Karena dalam video tersebut Hakim menilai bahwa korban dalam memberikan jawaban diarahkan oleh saksi 2 dan saksi 3 agar mengatakan ayah dan pamannya yang telah melakukan pemerkosaan. Selain itu korban dalam memberikan kesaksian dengan ceria sambil tertawa dan tidak terlihat adanya beban psikologis yang dialami akibat pemerkosaan. Oleh sebab itu alat bukti ini dapat mendukung pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan dakwaannya.<sup>177</sup>

Kemudian pertimbangan Hakim secara non yuridis yaitu terkait latar belakang sosial Terdakwa, akibat dari perbuatan Terdakwa yang di rasakan oleh korban, serta kondisi dari terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis

---

<sup>176</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 18

<sup>177</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 19

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memakai dasar dalam pertimbangannya dengan menggunakan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kecuali Hakim mendapatkan keyakinan dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdawalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.

Maka Hakim dalam hal ini mengikuti prinsip teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*), yaitu secara prinsip Hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa apabila alat bukti tersebut telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan Hakim terhadap eksistensi pada alat bukti yang dihadirkan.

Oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan dari uraian pertimbangan tersebut bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat untuk membuktikan dalil dakwaannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pemerkosaan yang terjadi terhadap anak korban K benar-benar dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan Hakim menerapkan adagium hukum yang menyatakan bahwa "*Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang*

*yang tidak bersalah*". Maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Hakim memutuskan Terdakwa harus diputus bebas.<sup>178</sup>

### 3. Amar Putusan

Hasil dari rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, menghasilkan putusan sebagai berikut:<sup>179</sup>

- 1) Menyatakan Terdakwa DP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya (K), sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2) Membebaskan Terdakwa DP dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa DP untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga;
- 4) Memulihkan hak Terdakwa DP dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

---

<sup>178</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 20

<sup>179</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 21

- 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**B. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH DALAM PUTUSAN NOMOR 7/JN/2021/MS.ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Hakim dalam memutuskan suatu perkara layaknya berdiri dalam dua titik garis pembatas, yang mana titik garis sebelah kanan adalah keadilan, titik garis sebelah kiri adalah kepastian dan diantaranya titik kemanfaatan. Jika Hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada kepastian hukum, maka secara otomatis Hakim akan menjauh dari titik keadilan dan begitupun sebaliknya.<sup>180</sup> Sebab dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang Hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan secara bersamaan. Maka disinilah letak batas kebebasan Hakim dimana Hakim hanya dapat bergerak diantara dua titik garis pembatas tersebut, dengan suatu pertimbangan yang logis yang sesuai dengan keilmuan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Adapun di dalam konteks Hukum Acara Jinayat, kebenaran yang ingin dicapai yakni kebenaran materiil. Yang mana untuk mencapai kebenaran materiil tersebut, maka setiap perkara pidana diperlukan adanya alat bukti yang sah dan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan Hakim bahwa seseorang yang dianggap bersalah

---

<sup>180</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 149

dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini pun Hak Asasi Manusia (HAM) dipertaruhkan, karena bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan Hakim, namun pada realitanya pelaku tersebut tidak benar telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang telah didakwakan. Adapun sebaliknya, jika benar seseorang telah melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang didakwakan berdasarkan alat bukti, namun Hakim memiliki keyakinan lain bahwa orang tersebut tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah didakwakan yang dapat berujung pada di putus kebebasannya pelaku, hal ini dapat mencederai keadilan bagi korban. Namun pada realitanya berdasarkan kekuasaan kehakiman, Hakim memiliki otoritas untuk menerima, menolak, serta menilai atas suatu pembuktian.<sup>181</sup>

Dengan demikian, menurut salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu Drs. H. Alaidin, M.H yang melakukan *disstenting opinion*<sup>182</sup> terhadap putusan lain yaitu putusan Nomor 28/JN/2021/MS.Aceh tertanggal 1 November 2021 dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa suatu perkara tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada atau samar. Fakta yang dimaksud adalah fakta persidangan dan fakta hukum. yang

---

<sup>181</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, 21

<sup>182</sup> *disstenting opinion* merupakan opini atau pendapat dari salah satu Majelis Hakim yang bersifat independensi yang tidak setuju terhadap keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim yang lain, *disstenting opinion* di buka ke publik dengan dicamtumkan dalam putusan. Dilihat di Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*, 229

mencakup fakta persidangan yakni fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Sementara fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain dan memiliki relevansi dengan unsur yang didakwakan. Hal-hal yang masih dipertetangkan atau diperdebatkan antara alat bukti yang satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum.<sup>183</sup>

Di sinilah letak kesulitan untuk membuktikan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan minimnya saksi dan alat bukti. Karena pemerkosaan tersebut tentunya akan dilakukan ditempat yang sepi dan tertutup yang besar kemungkinan tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung, hanya terdapat saksi korban dan pelaku di tempat kejadian. Dan tentunya pelaku akan mengelak, berkelik bahkan tidak mengakui bahwa dirinya telah melakukan pemerkosaan terhadap korban.

Dalam pembahasan ini, terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim, yang terdapat dalam Direktori Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh tentang jarimah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pamannya sendiri yang diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Hakim Ketua Drs. H. Misharuddin, yang beranggotakan Drs. H. M. Yusar, M.H, serta Drs. Khairil Jamal. Pemberian putusan bebas kepada Terdakwa tersebut menarik untuk di kaji sebab Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak seluruh alat bukti yang tertuang dalam berkas persidangan yang diajukan ke tingkat banding di Mahkamah

---

<sup>183</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 28/JN/2021/MS.Aceh, 23

Syar'iyah Aceh. Yang dimana sudah putusan tersebut memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya bagi korban yang sedang mencari bahkan mengais keadilan. Maka untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut dilakukan dengan cara menganalisis pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, yakni diantaranya sebagai berikut:

### **1. Kualitas Kesaksian Saksi Korban**

Terkait atas proses pemberian keterangan saksi korban serta terhadap sikapnya yang berubah-ubah, yang mengakibatkan dalam putusan ini kesaksian korban ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh. sebelumnya, secara normatif berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa, seorang anak dapat menjadi saksi atas kasus tindak pidana yang dihadapinya, yang disebut sebagai anak saksi yang usianya belum mencapai 18 tahun. Dengan tujuan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas apa yang didengar, dilihat, serta dialami sendiri.<sup>184</sup> Namun bila anak saksi yang dihadirkan dalam persidangan belum genap berusia 15 tahun, maka berdasarkan pasal 171 huruf (a) KUHAP anak tersebut dapat diperiksa untuk memberikan keterangannya walaupun tanpa di sumpah.<sup>185</sup> Berbeda dengan KUHAP tersebut, batas usia anak yang dapat memberikan kesaksiannya tanpa

---

<sup>184</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (5)

<sup>185</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Pasal 171 huruf (a), 151

di sumpah berdasarkan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat pasal 167 huruf (a) yakni anak tersebut yang umurnya belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>186</sup>

kualitas kesaksian saksi korban yang memberikan kesaksian tanpa dibawah sumpah berdasarkan pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, tidak memiliki nilai kualitas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Walaupun pada dasarnya, bukan merupakan alat bukti yang sah karena diberikan oleh anak yang masih berusia dibawah umur dan tidak dibawah sumpah, namun Majelis Hakim dalam hal ini dapat menjadikan keterangan saksi korban tersebut sebagai sebuah petunjuk untuk memperkuat keyakinan Hakim dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Namun hal tersebut kembali kepada penilaian Hakim secara subjektif, karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat begitupun dengan keterangan saksi korban. Dapat dikatakan bahwa, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat. Maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesempurnaan serta kebenaran atas keterangan yang diberikan, dan Hakim dapat menerima maupun mengenyampingkan keterangan anak saksi tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk

---

<sup>186</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 167 huruf (a)



menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi.<sup>187</sup> walaupun dalam hukum pidana positif kesaksian anak saksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna sebab keterangannya diambil tanpa disumpah. Keterangan saksi anak tersebut harus tetap didengarkan walaupun keterangannya hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>188</sup> Karena terjadinya pemerkosaan tersebut dilakukan ditempat yang sepi dan tertutup tidak ada orang yang melihat kecuali hanya korban dan pelaku dalam tempat kejadian. Maka kesaksian korban dapat dijadikan sebagai alat bukti utama yang harus didengarkan, karena anak sebagai saksi korban merupakan orang yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri tentang apa yang dialami dan dirasakan terhadap tindak pidana tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”<sup>189</sup> Karena melalui saksi korban inilah persidangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih detail mengenai posisi kasus yang sebenarnya.

Dengan demikian anak yang menjadi saksi korban dalam proses peradilan pidana harus mendapatkan perhatian serta perlindungan secara khusus dengan mengingat kepentingan dan masa depan dari anak. Artinya anak tersebut diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak

---

<sup>187</sup> Dian Arianto, “Analisis Yuridis Penerapan Pembuktian Anak yang di Bawah Umur, Juridic Analysis of Application of Evidence of Underage Children,” *Jurnal Petita*, No. 2 (Desember 2020), 174

<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/3998/pdf>

<sup>188</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Penjelasan Pasal 171, 152

<sup>189</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 143

diperlakukan sebagai orang dewasa. Dimana saat melakukan pemeriksaan terhadap anak, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, aparaturnya penegak hukum baik Hakim maupun pejabat pelaksana persidangan tidak diperkenankan untuk menggunakan atribut persidangan serta diharuskan untuk tidak menghadirkan Terdakwa pada satu ruangan yang sama dengan korban saat proses pengambilan kesaksian dari anak saksi, karena hal-hal tersebut dapat mempengaruhi psikologi saksi korban tersebut.

Namun menurut Peneliti terdapat titik lemah dalam proses pembuktian dalam perkara pemerkosaan yang besar kemungkinan dapat merugikan korban sebagai pencari keadilan, karena Hakim memiliki kebebasan untuk menilai, menerima atau mengenyampingkan keterangan anak saksi. Sama halnya dengan pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh perihal kesaksian korban K. Dimana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian saksi korban di depan sidang pada tanggal 12 Januari 2021 di Mahkamah Syar'iyah Jantho, yang dalam memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan padanya, tidak sepenuhnya menjawab dengan lisan namun terdapat bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala. Hal tersebut dianggap oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena korban K dalam kesehariannya bukan seorang tunawicara maupun tunarungu sehingga harus memberikan kesaksian dengan bahasa isyarat. Dan terjemahan atas bahasa isyarat tersebut terhadap jawaban saksi korban K dianggap sebagai

imajinasi dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan bersifat subjektif.

Dalam hal ini, Peneliti rasa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak mengakomodir atau mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, yang dimana fakta yang muncul adalah korban mendapatkan ancaman dan paksaan yang akan dibacok pakai parang oleh Terdakwa apabila mengatakan kepada orang lain atas apa yang korban alami pada saat terjadinya pemerkosaan tersebut. Serta hal tersebut juga dibuktikan dari rekaman video yang berisikan pengaduan korban di depan Penyidik dan para saksi, bahwa korban menceritakan kronologi bagaimana korban telah diperkosa oleh ayah dan pamannya yang disertai dengan ancaman dan paksaan. Maka di bawah ancaman, tekanan, dan intimidasi dari Terdakwa tersebutlah dapat mempengaruhi psikologi korban sehingga takut untuk berbicara.

Selain itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga tidak mempertimbangkan atas kesaksian korban K ketika menjadi saksi *a de charge*<sup>190</sup> untuk Terdakwa dalam Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, dimana saksi korban yang memberikan kesaksian secara lisan dalam persidangan yang disampaikan tidak di bawah sumpah yang di dampingi oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yakni Eva Riana, SE. Dimana point dari kesaksian korban K tersebut bahwa Terdakwa

---

<sup>190</sup> Saksi *A de Charge* merupakan jenis saksi yang memberikan keterangan untuk menguatkan pihak Terdakwa. Dilihat di : Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, 56

telah memegang kemaluannya serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban, dan Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak lebih kurang 4 kali yang dilakukan ketika korban pulang dari sekolah, dan Terdakwa bersikap jahat kepada korban sehingga membuat korban menjadi takut.<sup>191</sup> Namun hal itu semua tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Selain itu menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, kesaksian yang korban K berikan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Mahkamah Syar'iyah Jantho, menurut Hakim terdapat unsur penggiringan yang mana pertanyaan yang diajukan berupaya untuk menggiring korban agar menjawab bahwa Terdawalah sebagai pelaku pemerkosaan. Peneliti rasa korban K tidak akan menjawab demikian jika memang perbuatan tersebut tidak benar terjadi dan korban alami. Karena dari beberapa proses pemeriksaan ketika korban K ditanya oleh saksi yang berbeda dan di waktu yang berbeda atas apa yang dialami, korban menjawab hal yang sama bahwa korban mendapatkan perlakuan seksual dari Terdakwa maupun ayahnya secara berulang kali.

Kemudian walaupun dalam hal ini terdapat perbedaan tanggal pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli terhadap korban yang tertuang dalam surat hasil pemeriksaan dengan kesaksian yang diberikan dalam persidangan yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi keyakinan hakim.

---

<sup>191</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 22/JN/2020/MS/Jth, 16

Namun hasil pemeriksaan dan jawaban anak korban dalam menceritakan kronologinya terhadap saksi maupun para saksi ahli yang sudah memiliki keahlian dalam bidangnya seharusnya tidak diragukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Karena sejatinya secara psikologis, seorang anak yang masih dibawah umur yang menjadi korban pemerkosaan, akan berusaha untuk menerka, memikirkan dan menafsirkan terhadap apa yang mereka rasakan. Apakah yang mereka rasakan merupakan suatu perbuatan yang baik dari bentuk dari kasih sayang atau suatu tindakan yang jahat yang dilakukan seseorang untuk melampiaskan hawa nafsu, sebab seorang anak memiliki pemahaman yang terbatas terkait hubungan seksual (pemeriksaan) yang mengakibatkan seorang anak akan merasa bingung saat merasakan gabungan perasaan antara takut dan senang secara seksual.<sup>192</sup> Oleh sebab itu anak akan berusaha bercerita bahwa di bagian vaginanya merasakan sakit akibat telah dipegang atau dimasukkan sesuatu dalam vaginanya oleh pelaku terhadap seseorang yang dirasakan dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan walaupun itu tidak mudah akibat trauma yang dirasakan. Namun sepertinya dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memang tidak memperhatikan suasana kejiwaan anak saksi korban pemerkosaan ketika memberikan kesaksiannya. Padahal hal itu sangat penting untuk membangun keyakinan Hakim dengan ditambah alat bukti sah yang lain.

---

<sup>192</sup> Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat, diterjemahkan oleh Timur Citra Sari dan Mareike Bangun Dengan Judul Asli : Sexual Offending and Restoration*, 27

## 2. Kualitas Kesaksian *Testimonium de Auditu*

Terhadap pertimbangan Hakim secara yuridis atas fakta kesaksian 4 orang saksi yang dihadirkan pada persidangan tingkat pertama yang terdiri dari saksi 2 (nenek kandung anak korban (SA)), saksi 3 (kakak kedua Terdakwa (K)), saksi 4 (kakak pertama Terdakwa (M)), serta saksi 5 (Tetangga korban (NM)), yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Kesaksian tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan harus ditolak dengan pertimbangan karena kesaksian tersebut bersifat *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, karena kesaksian yang diberikan dalam persidangan bukan apa yang dilihat, didengar, serta dialami sendiri melainkan berasal dari cerita anak korban terhadap terjadinya pemerkosaan tersebut. Selain itu keterangan yang diberikan juga bukan berdasarkan pengetahuan saksi yang mengetahui terhadap adanya indikasi perilaku menyimpang pada diri Terdakwa. Maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan harus ditolak.<sup>193</sup>

Memang terdapat suatu permasalahan yang cukup sulit, karena pada dasarnya hampir semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak

---

<sup>193</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 13

memenuhi syarat sah keterangan saksi, karena 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan merupakan saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* yang pada prinsipnya menurut Qanun Hukum Acara Jinayat bukan merupakan alat bukti yang sah. Karena untuk dapat menjadi saksi dia harus orang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut.<sup>194</sup> Saksi yang hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 185 ayat (1) KUHP, bahwa keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti yaitu keterangan yang saksi berikan dalam ruang sidang tidak termasuk keterangan yang didapatkan dari keterangan orang lain atau disebut dengan *testimonium de auditu*.<sup>195</sup>

Menurut pendapat Hari Sasangka bahwa, meskipun menurut Undang-undang kesaksian *de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian *de auditu* tersebut mempunyai nilai di dalam pembuktian karena bisa memberikan petunjuk pada Hakim untuk mendapatkan bukti yang lain.<sup>196</sup>

Karena perlu diingat bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat, mendengar, serta mengalami secara langsung terjadinya pemerkosaan yang telah dialami korban merupakan suatu hal yang sangat sulit dan hampir tidak mungkin, karena pemerkosaan tentunya dilakukan di ruang yang tertutup,

---

<sup>194</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 Ayat (31)

<sup>195</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Penjelasan Pasal 185 Ayat (1), 163

<sup>196</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2003), 43

tidak terdapat siapapun yang melihat kecuali hanya ada korban dan pelaku dalam ruangan. Dalam hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth terkait saksi *testimonium de auditu*, dimana Majelis Hakim menggunakan saksi tersebut sebagai bukti petunjuk yang dikorelasikan dengan keterangan saksi korban, dan dengan barang bukti yang ada, dan ditambah dengan keyakinan Hakim, karena untuk mendapatkan saksi lain selain saksi anak korban dalam terjadinya jarimah pemerkosaan merupakan hal yang sangat sulit.

Bahwa dalam teori hukum acara, arti dari suatu petunjuk yakni perbuatan, kejadian, atau situasi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang memiliki korelasi dengan perbuatan pidana yang terjadi yang dapat menunjukkan atau mengarahkan atau membuktikan bahwa perbuatan yang telah terjadi memang benar-benar telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelakunya. Adapun yang dimaksud dengan persesuaian yakni, dapat dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, merupakan sebagai kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut dapat menambah keyakinan Hakim akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.<sup>197</sup>

Kemudian terkait kesaksian saksi *testimonium de auditu* menurut Prof. Dr. Edy O.S. Hiariej, yakni jika hal tersebut dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada

---

<sup>197</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Pasal 188, 167



apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu memiliki relevansi atautkah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Apakah keterangan saksi tersebut dapat diterima atautkah tidak hal tersebut merupakan kewenangan Hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa.<sup>198</sup> Maka dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa dalam hal ini kesaksian saksi *de auditu* harus didengarkan oleh Hakim walaupun saksi dalam memberikan kesaksian bukan atas apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri melainkan atas pengakuan atau keterangan dari orang lain atau korban secara langsung. Terkait benar atau tidaknya keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu*, hal tersebut menjadi kewenangan Hakim untuk menilai dengan mencari relevansi dengan mengkorelasikan terhadap alat bukti yang lain.

Adapun jika berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi, yang mana dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi, *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu apa*

---

<sup>198</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, 91

*didengar, dilihat, dan dialami sendiri.*"<sup>199</sup> Maka dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat memberikan kesaksian walaupun tidak mendengar, mengalami, dan melihat sendiri secara langsung melainkan berdasarkan atas keterangan orang lain. Perluasan dari definisi tersebut sama dengan *testimonium de auditu* yakni kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Maka terkait keberadaan dan bentuk kekuatan nilai alat bukti saksi *testimonium de auditu* berdasarkan yang sudah dipaparkan diatas tersebut. Seharusnya tidak ada perselisihan lagi dan seharusnya Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak boleh menolak saksi *testimonium de auditu* yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Meskipun para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, dan menurut Peneliti keterangan saksi 2 (nenek kandung korban (SA)) dan saksi 5 (tetangga korban (NM)) seharusnya dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, karena keterangan yang diberikan oleh saksi 2 dan saksi 5 bersesuaian satu sama lain dengan keterangan korban K dan kedua saksi tersebut mendapatkan cerita langsung dari pengakuan korban K terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kedua saksi tersebut juga melihat langsung kondisi yang dialami oleh korban K.

Karena pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>199</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, 46

Hukum Acara Pidana, telah mengakui kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu* sama dengan keterangan saksi lainnya. Karena dilihat dari definisi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saksi tidak hanya orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib untuk didengarkan kesaksiannya sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan Tersangka atau Terdakwa.

### 3. Kualitas Keterangan Saksi Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu terdapat dalam pasal 183 ayat (1), yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah.<sup>200</sup> Dan hal tersebut dipertegas dalam pasal 1 angka 28 KUHAP terkait apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan kemampuan dan keahliannya secara khusus mampu untuk mendeskripsikan tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana guna membantu proses peradilan pidana.<sup>201</sup> Karena mengingat tidak semua bidang dapat dipahami oleh Hakim, sebab hanya seorang yang ahli dalam bidang tersebutlah yang mampu untuk menjelaskan secara detail hal tersebut. Oleh sebab itu, keterangan ahli sangat diperlukan untuk meyakinkan Hakim dalam upaya menemukan hukum.

---

<sup>200</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 183 ayat (1)

<sup>201</sup> M. Kajadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentarnya*, Pasal 1 nomor 27, 6

Dengan demikian, keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim. Hal ini karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi, karena seorang ahli tidak menyaksikan, melihat, mendengar, serta mengalami sendiri kejadian perkara yang terjadi, melainkan menilai berdasarkan keahlian dan keilmuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu keterangan ahli sudah selayaknya tidak dengan mudah dikesampingkan oleh Hakim. Namun apabila Hakim masih belum yakin, maka seharusnya Hakim mendengarkan keterangan ahli yang lain untuk memperkuat keyakinannya.

Namun dalam hal ini berbeda dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, karena Hakim menolak dan meragukan 2 (dua) keterangan saksi ahli baik dari psikologi maupun hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter, hal tersebut berujung pada ragunya Hakim terhadap keterangan korban pemerkosaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ahli psikologi yang dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan keahlian dan keilmuannya untuk mengetahui psikologi diri korban yang telah mengalami pemerkosaan terhadap dirinya, dimana ditemukan bahwa diri korban mengalami traumatik yang berkepanjangan terhadap peristiwa yang telah dialami, sehingga merasa ketakutan dan suka melamun, mudah cemas, menarik diri dari lingkungan, tidak memiliki kepercayaan diri, dan tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga terlihat tidak memiliki keseimbangan dalam diri korban.

Namun dari hasil pemeriksaan saksi ahli tersebut Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan melihat kondisi kejiwaan korban K yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, Hakim menyimpulkan bahwa

korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan. Hal tersebut menambah keyakinan dalam pertimbangan Hakim bahwa apa yang disampaikan oleh korban K bukanlah sebenarnya.

Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menyimpulkan demikian terhadap keterangan keahlian saksi psikolog. Karena anak yang menjadi korban pemerkosaan tentunya memiliki trauma, tidak mempunyai kepercayaan diri serta tidak dapat untuk mengontrol emosinya. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bukannya memberikan putusan untuk memulihkan psikologi korban, namun justru berpendapat bahwa keterangan korban tidak bisa digunakan sebagai pembuktian karena korban dalam keadaan tidak stabil. Dalam hal ini menurut Peneliti Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak memahami tentang psikologis dan bahasa tubuh korban, sehingga mengambil kesimpulan dalam putusannya yang dirasa terburu-buru.

Selanjutnya terkait hasil pemeriksaan *visum et repertum* yang dilakukan oleh saksi ahli yang dilakukan oleh dokter yang bertugas di Pukesmas Lhoknga terhadap korban pada tanggal 20 November 2020, ditemukan adanya robekan pada selaput dara di posisi pukul 2 dan posisi pukul 7 yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama, dengan selaput dara korban terlihat bewarna merah muda tanpa adanya peradangan. Dan dari fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa korban K mengalami pemerkosaan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut yang

dilakukan oleh ayah kandung korban dan dilakukan oleh pamannya sendiri (Terdakwa DP).

Dari hasil pemeriksaan serta fakta yang ditemukan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa “seorang anak yang baru berusia 10 tahun 4 bulan, yang masih tergolong anak-anak belum remaja atau belum dewasa, yang secara fisik organ kelaminnya adalah kelamin anak-anak. jika terjadi pemerkosaan atau rudupaksa terhadap korban yang dilakukan oleh orang dewasa selama 3 hari secara berturut-turut, tentu dampaknya terhadap vagina korban akan sangat terlihat untuk waktu yang cukup lama, mungkin saja korban akan mengalami pendarahan hebat, atau sedikit-tidaknya vagina korban akan mengalami pembekakan dan lecet yang tidak mudah hilang dalam waktu 1 (satu) bulan, atau sedikit-tidaknya di vagina korban ada bekas peradangan akibat rudupaksa tersebut.”<sup>202</sup>

Adapun dari pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut menurut Peneliti Hakim telah menyimpulkan secara bebas dan mengabaikan tentang fakta *visum* yang baru dilakukan berjarak cukup lama setelah terjadinya pemerkosaan. Yang mana tanggal pemeriksaan berdasarkan kesaksian di persidangan yang dilakukan oleh dokter yaitu pada tanggal 20 November 2020 dan jika berdasarkan tanggal *visum et repertum* yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 sedangkan terjadinya pemerkosaan pada tanggal 4 Agustus 2020. Dimana hal tersebut mengakibatkan hanya terlihat bekas robekan pada selaput dara, dan

---

<sup>202</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 17

robekan tersebut merupakan robekan lama dengan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan serta cairan sperma tentunya sudah hilang. Lamanya pemeriksaan sejak kejadian mengakibatkan bukti yang ada memudar dan menghilang hal tersebut yang mengakibatkan sulit untuk teridentifikasi karena waktu yang sudah lama.

Memang terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan tidak timbulnya keyakinan Hakim sehingga menjatuhkan hukuman yang ringan bahkan putusan bebas terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yaitu salah satu diantaranya, Masalah keutuhan barang bukti yang mana ketika korban akan di bawa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan ataupun ketika di bawa ke kantor polisi untuk melapor, seringkali korban akan dimandikan dan mengganti pakainnya dengan yang baru dan bersih. Hal tersebut juga sama seperti yang dilakukan oleh saksi 5 (NM) yang memandikan korban K dan memakaikan baju anaknya kepada korban K. Hal tersebutlah tanpa disadari akan menyebabkan banyak barang bukti yang hilang seperti cairan sperma, rambut pelaku, dan lainnya yang diperlukan untuk pembuktian di pengadilan. Serta adanya ketakutan dan keterlambatan korban untuk bercerita dan melapor juga dapat menyebabkan hilangnya benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Dalam hal ini seperti apa yang telah terdapat dalam putusan tingkat pertama maupun banding yang tidak memunculkan barang bukti selain flesdhisk, seperti celana dalam ataupun pakaian yang dikenakan oleh korban K pada saat pemerkosaan dilakukan.

Selain itu, Peneliti rasa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga telah salah dalam menyimpulkan hasil dari *visum et repertum* yang dihadirkan sebagai alat bukti pada persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Dimana Hakim menganggap hasil *visum* sebagai pembuktian pelaku tindak pidana, dengan menilai bahwa hasil *visum* tidak menunjukkan atau menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari pemerkosaan tersebut. Karena memang pada nyatanya hasil *visum et repertum* yang dihadirkan merupakan hanya hasil pemeriksaan medis yang membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan dengan adanya robekan pada selaput dara korban akibat adanya penetrasi benda tumpul.

Hal tersebut dipertegas oleh dr. Dedi Afandi selaku dokter forensik dalam bukunya bahwa, surat permintaan *visum et repertum* harus mengacu kepada perlukaan akibat tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dan surat permintaan *visum et repertum* pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.<sup>203</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya walaupun kedudukan saksi ahli sebagai alat bukti yang sah di dalam pembuktian dan sebagai alat bantu bagi Hakim untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi, namun sayangnya pada prinsipnya sesuai dengan hukum normatif keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.

---

<sup>203</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua* (Riau : Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), 7



Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu bersifat bebas atau *vrij bewijskracht*, Dimana Hakim memiliki kebebasan untuk menilai maupun mengenyampingkan keterangan ahli tersebut karena tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud.<sup>204</sup> Namun perlu diingat bahwa apabila keterangan saksi ahli di kesampingkan oleh Hakim hal tersebut harus berdasar pada alasan yang jelas dan logis.

#### **4. Kualitas Barang Bukti Elektronik Berupa Video Pengakuan Korban**

Terkait pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap 1 (satu) buah barang bukti berupa flashdisk yang berisikan video pengakuan korban K yang telah diperkosa oleh paman dan ayahnya, yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh. Namun justru Hakim mengakui barang bukti berupa flashdisk yang dilampirkan dalam memori banding oleh pihak penasehat hukum Terdakwa yang berisikan video pengakuan korban yang telah di perkosa sebagai alat bukti yang sah, dimana dalam video rekaman tersebut anak korban bercerita bahwa pelaku pemerkosaan yang sebenarnya adalah "Yahcut" yang merupakan adik kandung dari ibu korban. Dan dalam video tersebut terlihat korban K menyampaikan keterangannya dengan ceria sambil tertawa yang tidak terlihat adanya beban psikologis yang dialaminya. Oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keterangan

---

<sup>204</sup> Hotman Sitorus, "Hakim Tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli," *Jurnal Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano*, No 2 ([t.b] 2019), 70  
<https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/download/74/71>

korban K dapat dipercaya dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan dakwaannya.<sup>205</sup>

Perlu diketahui bahwa barang bukti berupa rekaman video yang disimpan pada fiesdhisk yang berisikan keterangan korban K yang bercerita bahwa telah diperkosa oleh ayah dan pamannya, hal tersebut merupakan pemeriksaan di luar pengadilan yang melalui perekaman elektronik baik menggunakan rekaman audio maupun rekaman audio visual. Pemeriksaan jenis ini di kenal dengan istilah *recorded* atau *video-recorded interviews*, dimana anak saksi atau anak korban memberikan keterangannya pada saat proses penyidikan dan atas persetujuannya, adapun keterangan tersebut direkam oleh pihak kepolisian.<sup>206</sup> Rekaman inilah yang kemudian diputar di persidangan dan dihadirkan sebagai alat bukti keterangan saksi dalam proses pemeriksaan di persidangan. Perlu diketahui pemeriksaan jenis ini hanya dapat dilakukan pada saksi atau korban yang masih anak yakni yang belum berusia 18 tahun.

Kemudian terkait kekuatan barang bukti berupa rekaman video pengakuan korban K atau barang bukti elektronik dalam Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat merupakan alat bukti yang sah sebagai bukti petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan Hakim dalam proses pembuktian di dalam persidangan. Selain itu dalam hukum pidana Indonesia sendiri, kedudukan alat bukti elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>205</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomo 7/JN/2021/MS.Aceh, 19

<sup>206</sup> Maria I Tarigan, Muhammad Rizaldi W, et al., *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021* ([t.t] : Kejaksaan Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2021) 70

Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).<sup>207</sup> Namun dalam hal ini Hakim juga memiliki kebebasan untuk menilai atas kebenaran dari bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan.

### **5. Kualitas Keterangan Terdakwa**

Selanjutnya terkait keterangan Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangannya menolak keterangan Terdakwa yang tercantum dalam BAP baik di depan Penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho. Karena Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai atau meyakini bahwa terdapat unsur paksaan terhadap Terdakwa untuk menandatangani BAP tersebut, serta di depan persidangan Terdakwa juga tidak mengakui bahwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban K.

Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 23 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Tersangka bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan serta mendapatkan keterangan dari Tersangka yang dituangkan dalam BAP.<sup>208</sup> Dalam proses penyidikan tersebut yang berdasarkan peraturan, dimana Penyidik dilarang untuk melakukan intimidasi, ancaman, siksaan berupa fisik maupun psikis terhadap Tersangka dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, keterangan ataupun pengakuan yang nantinya

---

<sup>207</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

<sup>208</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 23.

dituangkan dalam BAP.<sup>209</sup> Adapun dalam fakta yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap keterangan saksi verbalisan yang menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) dan membantah bahwa telah terjadi pemaksaan atau intimidasi terhadap Tersangka/Terdakwa untuk mendapatkan pengakuan atau informasi bahwa Tersangka/Terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap korban K. Namun Tersangka/Terdakwa saat proses pemeriksaan yang dilakukan saksi verbalisan ke-2 (Bripka MY), Ia tidak mengakui bahwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban K.

Pada nyatanya Tersangka/Terdakwa memang memiliki kebebasan atau hak untuk menyangkal atau mengakui terhadap tindak pidana pemerkosaan yang di tuduhkan atau di dakwakan pada dirinya, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 52, hal tersebut diperbolehkan karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*,<sup>210</sup> dimana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Hal tersebut juga sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2 butir (d), dimana dalam pasal

---

<sup>209</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Mataram, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan Tindak Pidana, Langkah SOP Penyelidikan Sub K butir (b), 8

<sup>210</sup> *Asas Fair Trial* yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas sidang yang adil. Dilihat di Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, 45

tersebut menyatakan bahwa Tersangka/Terdakwa dapat memberikan keterangan secara bebas baik kepada Penyidik ataupun Hakim.<sup>211</sup>

Namun menurut Peneliti, walaupun Terdakwa memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan tersebut yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana yang bersumber dari Terdakwa baik dalam hal ini Terdakwa menyangkal atau mengakui. Di sini Hakim harus dengan cermat, tegas dan sadar terhadap isi keterangan yang diutarakan oleh Terdakwa karena besar kemungkinan terdapat terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh Terdakwa mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Karena perlu diingat bahwa KUHAP maupun Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat hanya memberikan jaminan kebebasan kepada Terdakwa dalam memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan.

Karena seperti pada pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap hal yang memberatkan Terdakwa yang termuat dalam putusan, dimana diantaranya terkait selama persidangan Terdakwa tidak bersikap kooperatif serta dalam memberikan keterangan Terdakwa mengutarakan dengan berbelit-belit. Namun dalam hal ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak memperhatikan hal tersebut.

Kemudian bila Tersangka/Terdakwa mengakui telah bersalah atas perbuatan yang dilakukan namun Ia menyatakan bahwa terdapat unsur paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh Penyidik agar Tersangka/Terdakwa

---

<sup>211</sup> Sekretaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Bab VI Pasal 56 ayat 1 dan 2 butir (d).

bersedia untuk memberikan pengakuan bersalah tersebut. Maka dalam hal ini Hakim memiliki posisi yang bebas dalam memutuskan perkara dan tidak terikat untuk meyakini pengakuan bersalah tersebut. Dimana menurut Syaiful Bakhri, menyatakan bahwa “*Walaupun seribu kali Terdakwa memberi pernyataan atas pengakuan sebagai pelaku yang bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan tersebut tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.*”<sup>212</sup> Maka disini jika Hakim tidak meyakini akan pengakuan bersalah yang dilakukan oleh Terdakwa. Maka Hakim memiliki kebebasan untuk menolak ataupun melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan serta pembuktian lebih lanjut. Karena berdasarkan Pasal 188 ayat 4 Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat, bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan Ia bersalah atas apa yang didakwakannya karena harus disertai dengan alat bukti yang lain untuk menguatkan keyakinan Hakim.<sup>213</sup>

Yang memang pada nyatanya dalam proses persidangan Hakim memiliki kebebasan dalam menganalisa, memeriksa terhadap kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti, dimana Hakim menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain dan dengan didasari atas keyakinan Hakim dalam rangka menegakkan keadilan (*Bewijskracht*), dan juga berlandaskan pada teori sistem pembuktian “*Negative Wettelijk*”. Namun

---

<sup>212</sup> Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara,” *Jurnal Cita Hukum*. No. 1 (Juni 2015), 42 <https://media.neliti.com/media/publications/40802-ID-konsep-pengakuan-bersalah-terdakwa-pada-jalur-khusus-menurut-ruu-kuhp-dan-perba.pdf>

<sup>213</sup> Sekretaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 188 Ayat (4).

walaupun Hakim memiliki kebebasan, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan akal yang sehat, serta keyakinan yang diterapkan pun harus mengedepankan keyakinan yang benar berdasarkan hati nuraninya yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>214</sup>

Selain itu Hakim juga memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Dan terdapat salah satu adagium hukum yang dipegang oleh Hakim dalam menerapkan putusan yaitu *“lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”*<sup>215</sup> Dimana adagium tersebut di implementasikan jika terdapat keraguan Hakim dalam alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang dapat melahirkan suatu putusan bebas. Dalam hal ini menurut Peneliti, kebebasan atas kemandirian berdasarkan keyakinan Hakim yang demikian terkadang justru melukai korban pemerkosaan sebagai pencari keadilan bahkan pengais keadilan.

Dalam putusan ini juga Hakim seperti mengabaikan hak-hak korban pemerkosaan dan lebih mengedepankan hak Terdakwa. Karena secara non yuridis Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh juga seharusnya mempertimbangkan bagaimana dampak kondisi psikologis korban K. Seperti diamnya korban K yang menjawab pertanyaan hanya melalui bahasa isyarat baik berupa gelengan maupun anggukan kepala dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan. Dimana diamnya tersebut sebenarnya bukan dalam konteks

---

<sup>214</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, 28

<sup>215</sup> Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh

anak korban sedang berimajinasi ataupun berhalusinasi, karena secara psikologis rata-rata anak yang telah menjadi korban pemerkosaan apalagi pelakunya merupakan keluarga dekatnya sendiri akan mengalami trauma yang begitu mendalam serta mengalami tekanan psikologis yang luar biasa dan tidak mampu untuk melawan karena telah mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun disini justru Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh salah dalam mengartikan isyarat yang diberikan oleh korban K yang berujung pada ditolaknya keterangan korban K tersebut.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, faktor yang mempengaruhi keterangan korban anak dibawah umur yang telah mengalami pemerkosaan, yakni diantaranya :<sup>216</sup>

1) Persepsi<sup>217</sup> mengenai kejadian

Persepsi seorang anak yang telah menjadi korban pemerkosaan, cenderung akan menerka, memikirkan, dan menafsirkan terhadap kejadian tersebut. Apakah kejadian yang telah mereka dapatkan merupakan suatu tindakan yang baik dari bentuk dari kasih sayang atau suatu tindakan yang jahat yang dilakukan seseorang untuk melampiaskan hawa nafsu. Pada nyatanya bentuk dari kekerasan seksual yaitu adanya sentuhan fisik yang membuat tubuh merasa tidak nyaman, namun saat tubuh seorang anak

---

<sup>216</sup> Septian Herlinda, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)," (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012), 103

<sup>217</sup> Yang dimaksud dengan "Persepsi" yaitu hasil kerja otak untuk menafsirkan, memikirkan atau memahami suatu kejadian yang diwarnai oleh pengalaman, perasaan, dan pikiran di masa lalu. Dilihat di, Mohamad Roni Alfaqih dan Devi Endah Saraswati, *Persepsi dan Stigma Masyarakat Tentang Covid-19*, 40



memberi respon positif terhadap sentuhan tersebut, maka anak akan merasa bingung dan merasa dikhianati oleh tubuhnya sendiri. Sebab dengan pemahaman mereka yang terbatas mengakibatkan seorang anak akan merasa bingung saat merasakan gabungan perasaan antara takut dan senang secara seksual.<sup>218</sup>

## 2) Ingatan mengenai apa yang telah terjadi

Terhadap apa yang korban alami, mereka cenderung menekan ingatan sadar mereka tentang kekerasan seksual yang pernah terjadi. Salah satu penyebabnya karena korban tinggal dengan pelaku kekerasan dan bergantung secara finansial. Kecenderungan korban untuk menekan ingatan sadar mereka tidak mudah dipahami oleh orang lain. Ketika korban mengingat dan membicarakan kekerasan yang telah dialami, namun sayangnya kebanyakan orang sering meragukan kebenaran kisah-kisah yang dialami oleh korban. Hal ini lah yang mengakibatkan korban takut atau tidak berani untuk bercerita tentang trauma yang mereka rasakan.<sup>219</sup>

## 3) Artikulasi ingatan dalam memberikan kesaksian

Pengertian Artikulasi sering digunakan untuk menunjukkan maksud yang berbeda-beda, namun jika diartikan secara umum artikulasi sendiri dapat diartikan sebagai ketepatan serta kejelasan dalam pengucapan, maka yang dimaksud dengan artikulasi ingatan yaitu kejelasan sebuah ingatan hingga mendetail terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi. Dimana ketika anak

---

<sup>218</sup> Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, diterjemahkan oleh Timur Citra Sari dan Mareike Bangun Dengan Judul Asli : *Sexual Offending and Restoration*, 27

<sup>219</sup> Mark Yantzi, 53

yang menjadi korban atas pemerkosaan yang mencoba untuk menyampaikan atau menceritakan kepada orang lain tentang apa yang mereka alami, ingatan korban layaknya seperti puzzle yang harus disusun kembali, hal tersebut dipengaruhi karena adanya trauma dan tekanan yang begitu mendalam yang korban K rasakan hal tersebut dapat mempengaruhi kesaksian yang akan korban K berikan dalam proses pemeriksaan ataupun dalam persidangan.

Hal tersebut sama seperti apa yang sedang dialami oleh korban K yang mana ketika diberikan pertanyaan untuk memberikan keterangan terhadap apa yang sudah dialami, korban K cenderung tertutup dan tertekan, serta artikulasi ingatan maupun ucapan yang diberikan dalam memberikan kesaksian korban K dengan terbata-bata dengan memberikan isyarat seperti gelengan atau anggukan kepala untuk menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Hal tersebut dapat diakibatkan adanya trauma yang cukup besar pada diri korban K.

Maka diperlukan adanya suatu pendampingan dan suatu perawatan tertentu terhadap saksi anak korban sebelum memberikan kesaksian ataupun sesudah persidangan baik dilakukan oleh psikater, psikolog, petugas sosial yang tergabung dalam suatu pusat pelayanan terpadu untuk anak, maupun dari ahli hukum. sebab dampak yang paling besar ditimbulkan akibat dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah "*Post Traumatic Stress Disorder*" (PTSD). Trauma ini mempengaruhi secara fisik, psikis, dan sikap korban tersebut. Seperti halnya trauma yang dialami oleh saksi korban K, yang dimana

berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli kejiwaan atau psikolog, korban K bersifat tertutup, ketakutan dan cenderung menghindar, dan adanya trauma atas dampak dari kejadian yang dialaminya. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan saksi korban K kesulitan ketika memberikan kesaksian atas apa yang dialaminya, oleh sebab itu anak korban menjawab pertanyaan hanya melalui bahasa isyarat baik gelengan maupun anggukan kepala dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan.

Padahal menurut Antonius Sudirman salah satu tugas utama Hakim yakni menegakkan keadilan bukan hanya kepastian hukum, karena setiap putusan Hakim tidak boleh hanya berdasar pada Undang-undang semata melainkan juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus.<sup>220</sup>

### **C. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH DALAM PUTUSAN NOMOR 7/JN/2021/MS.ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**

Adanya peradilan dalam Islam merupakan upaya hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan dengan berdasarkan pada asas kesederhanaan, sehingga diharapkan tidak terjadi proses peradilan yang berlarut-larut. Meskipun proses peradilan berdasarkan pada asas kesederhanaan, ketika terjadi perselisihan atau perkara antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, maka seorang Hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus mempertimbangkan pengaduan dan bukti-bukti yang

---

<sup>220</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, 55

dihadirkan oleh kedua belah pihak dalam persidangan.<sup>221</sup> Karena seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, harus disertakan alat pembuktian dari setiap orang yang berperkara. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam peradilan Islam adalah fakta kebenaran yang dikenal dengan nama *bayinah*, yang terdiri dari sumpah, saksi, bukti tertulis serta pengakuan.<sup>222</sup> Dan dalam pelaksanaan peradilan selalu berpegang teguh pada Al-quran dan Hadis. Sebab setiap perkara yang terdapat dalam Al-quran selalu membutuhkan keterangan saksi sebagai keterangan yang utama yang harus didengar dan didukung dengan alat bukti yang lain.<sup>223</sup>

Perlu diketahui bahwa eksistensi peradilan dalam suatu wilayah sangatlah penting. Apabila kondisi peradilan baik, maka kondisi masyarakat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisi peradilannya buruk, hal tersebut dapat menjadi cerminan buruknya masyarakat dan negara. Di karenakan keberadaan dari peradilan memang sangat penting sebagai upaya terakhir untuk mencari keadilan. Begitu halnya dengan eksistensi peradilan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosa anak yang masih dibawah umur. Dimana Hakim telah mengenyampingkan bahkan meragukan keterangan dari saksi korban K baik dalam ruang sidang maupun yang terdapat dalam rekaman video, tidak hanya itu Hakim juga menolak atas kesaksian saksi yang bersifat *testimonium de auditu* yang dihadirkan dalam persidangan.

---

<sup>221</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, 14

<sup>222</sup> Siska Lis Sulistiani, 15

<sup>223</sup> Siska Lis Sulistiani, 19

Dari kasus tersebut, dapat dilihat dari dasar pertimbangan Hakim yang sudah dipaparkan dalam sub pembahasan diatas.

### 1. Kualitas Kesaksian Korban

Sebelumnya, Peneliti telah memaparkan analisis mengenai kualitas kesaksian anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh dalam sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun kali ini Peneliti akan memaparkan kualitas kesaksian anak dibawah umur dalam sudut pandang fiqih jinayah.

Dalam fiqih jinayah, seorang saksi yang dimintai keterangan harus memenuhi kriteria saksi, yakni seorang saksi harus berakal sehat dan sudah dewasa (baligh).<sup>224</sup> Oleh karena itu kesaksian seorang yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk, serta anak yang masih dibawah umur. Ini karena ucapan yang mereka sampaikan tidak bisa dipercaya. Maka terhadap kesaksian anak dibawah umur yang belum baligh tidak dapat diterima, karena anak tersebut dianggap belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan. Maka kriteria seorang saksi harus berakal dan baligh hal tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fiqih yang dapat didengarkan keterangannya. Hal ini berdasarkan pada Hadis Rasulullah Saw. Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah Saw, bersabda;<sup>225</sup>

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

<sup>224</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani ([t.t] : [t.tp], [t.th]), 254

<sup>225</sup> Sayyid Sabiq, 249

Artinya : “Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh, dan dari orang yang gila sampai dia berakal” (HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi)

Maksud dari Hadis tersebut yaitu, terdapat tiga golongan yang amalnya tidak dicatat oleh malaikat, golongan tersebut terdiri dari; orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa, dan orang gila sampai dia sembuh. Dengan demikian, kesaksian orang gila maupun anak kecil tidak dapat diterima. Namun apabila kesaksian anak kecil tidak dapat diterima karena dia belum mencapai kesempurnaan akal, maka hal yang lebih utama untuk tidak diterima kesaksiannya yakni berasal dari orang yang gila tersebut.<sup>226</sup>

Terdapat beberapa ulama seperti Asy-syafi’I, Abu Hanifah, dan Ahmad yang menolak secara mutlak kesaksian seorang anak yang masih di bawah umur. Namun Imam Malik membolehkan kesaksian seorang anak untuk didengarkan dalam hal anak menjadi korban atas penganiayaan yang dialami. Selama kesaksian antar mereka tidak berlainan dan berbeda dengan saksi yang lain. Karena kesaksian seorang anak memang pada dasarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya berupa suatu petunjuk.<sup>227</sup>

Oleh sebab itu Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh seharusnya tetap mendengarkan kesaksian anak dan tidak menolak kesaksian tersebut, karena keterangan anak yang telah menjadi korban atas pemerkosaan yang dialaminya dapat dijadikan Hakim sebagai petunjuk untuk mendapat alat bukti yang lain agar menjadi terang suatu perkara. Serta pengakuan korban K

<sup>226</sup> Sayyid Sabiq, 254

<sup>227</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penerjemah : Ahmad Tirmidzi, Futural Arifin, dan Farhan Kurniawan, 900

yang melalui rekaman video dalam hukum Islam dapat disebut dengan bukti *qarinah*. *Qarinah* dalam Islam disebut sebagai petunjuk atau tanda yang dapat memberikan kejelasan yang mengarahkan kepada kebenaran sehingga dapat menimbulkan keyakinan pada Hakim. Apabila kesaksian anak dibawah umur tidak diterima, tentu itu sama saja dengan mempersempit dan memangkas hak individu, disamping mengabaikan kemungkinan kuat kejujuran dari anak tersebut.

## 2. Kualitas Kesaksian *Testimonium de Auditu*

Sementara dalam hukum Islam, saksi *testimonium de auditu* dikenal dengan istilah “*Syahadah al-Istifadhah*”. Dalam kamus Al-Munawair, arti kata *syahadah* artinya kesaksian. Adapun arti *al-istifadhah* yakni tersebar atau tersiar luas.<sup>228</sup> Maka yang dimaksud dengan “*Syahadah al-Istifadhah*” yakni kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah tersebar luas ke banyak orang, yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Yang mana tidak terdapat ketentuan secara pasti boleh tidaknya kesaksian tersebut untuk digunakan dalam perkara pidana. Namun dalam perkara perdata *syahadah al-istifadhah* atau kesaksian *testimonium de auditu* menurut Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafi’iyah bahwa kesaksian tersebut dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pembebasan budak, wakaf, perkawinan, serta hal lain yang berhubungan dengan itu.<sup>229</sup> Jika para fukaha dalam perkara

<sup>228</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa*, 433

<sup>229</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani ([t.t] : [t.p]. [t.th]), 460

perdata memperbolehkan dalam mempergunakan *syahadah al-istifadhah*, maka hal tersebut juga seharusnya dapat berlaku dalam perkara pidana yang memiliki problematika lebih besar. Seperti halnya dalam perkara tindak pidana pemerkosaan khususnya anak yang menjadi korban, karena terjadinya pemerkosaan dilakukan di tempat sepi dan tertutup tidak ada saksi lain selain saksi anak korban dan pelaku di tempat kejadian. Maka kesaksian saksi *syahadah al-istifadhah* atau *testimonium de auditu* keterangannya harus didengarkan dan dipertimbangkan karena telah memperoleh informasi langsung dari korban K walaupun saksi tidak melihat atau mendengar atau berada di tempat kejadian saat terjadinya pemerkosaan. Kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk agar dapat menjadi terang suatu perkara serta untuk menambah keyakinan Hakim. Maka kesaksian *de auditu* tersebut tidak boleh ditolak sepenuhnya oleh Hakim untuk menjadi alat bukti dan harus dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk. Hal tersebut juga sejalan dengan Hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan dari Ali ra. Bahwa Rasulullah Saw, bersabda ;<sup>230</sup>

يَا عَلِي، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخُصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ أَقْضَاءُ.

Artinya : *Hai Ali, jika ada dua orang berperkara menghadapmu, maka janganlah kamu menetapkan hukum di antara keduanya hingga kamu mendengarkan dari pihak lain (kedua) sebagaimana kamu mendengarkan dari pihak pertama. Sesungguhnya jika kamu melakukan itu, maka jelaslah keputusan hukumnya bagimu.* ” (HR. Abu Daud)

---

<sup>230</sup> Sayyid Sabid, 432



Maka dari Hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang Hakim sebelum menjatuhkan putusan haruslah memahami dengan baik dan jelas duduk perkara, alat bukti, serta Hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan semua pihak atau saksi-saksi yang dihadirkan demi terwujudnya suatu keadilan sebelum menjatuhkan putusan.

Karena dalam hukum acara pidana, Hakim tidak di perbolehkan untuk menjatuhkan putusan atas sesuatu yang disaksikannya selama belum memiliki keterangan alat bukti yang lengkap. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqiah yang diutarakan oleh Abu Bakar yang berbunyi :<sup>231</sup>

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ لَمْ أَخْذْهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عِنْدِي

Artinya : *“Kalau aku melihat orang tertuduh bersalah, aku tidak akan menghukumnya sebelum aku peroleh kesaksian yang jelas.”*

Maka dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa, seorang Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tertuduh bersalah sebelum memperoleh dan mendengarkan seluruh kesaksian yang dihadirkan padanya dengan jelas.

### **3. Psikologis Anak dalam memberikan kesaksian berdasarkan fiqih jinayah**

Dalam hukum Islam kesaksian harus diberikan dengan lisan yang jelas dan tegas. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Ahmad yang dikutip dalam bukunya Sayyid Sabiq, bahwa saksi harus mampu untuk berbicara, apabila

<sup>231</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 70

saksi tersebut bisu dan tidak mampu untuk berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun dia mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat dipahami<sup>232</sup> hal tersebut dipertegas oleh Iman Syafi'I yang mengatakan bahwa diamnya seseorang tidak menempati kedudukan orang yang berbicara.<sup>233</sup>

Namun dalam kasus ini, perlu diingat bahwa diamnya anak dalam memberikan kesaksian dalam persidangan, yang hanya melalui anggukan dan gelengan kepala, serta tangannya mengarah kepada bagian kemaluan yang dirasakannya sakit akibat pemerkosaan yang dialami. Bukan karena anak tersebut bisu ataupun tuli, hal tersebut diakibatkan adanya dampak psikologis yang tidak stabil, adanya guncangan emosional yang begitu besar, dan adanya tekanan memori dalam dirinya sehingga anak takut untuk berbicara, hal tersebut diperkuat dari hasil pemeriksaan ahli psikologi yang dapat dijadikan sebagai bukti pendukung yang kuat. Maka seharusnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk atau *qarinah*. Sama dengan pembahasan sebelumnya bahwa menurut Imam Malik, kesaksian anak dalam persidangan hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Dan menurut Ibnu Qayyim bahwa,<sup>234</sup> “pengungkapan kebenaran tidak terbatas pada hal tertentu yang tidak ada gunanya terkait pengkhususan padanya, selama masih ada hal lain yang sama-sama dapat diselidiki untuk

---

<sup>232</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5, Tahkik dan Takhrij* : Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 465

<sup>233</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 125

<sup>234</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5, Tahkik dan Takhrij* : Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 481

mengungkapkan kebenaran, atau hal tersebut lebih kuat indikasinya yang tidak mungkin dapat dipungkiri dan ditolak maka hal tersebut dapat digunakan”. Sama seperti penguatan dari fakta keadaan psikologis serta adanya robekan pada vagina yang dialami korban K yang dapat dipertimbangkan Hakim sebagai bukti petunjuk. Oleh sebab itu seorang Hakim dalam memberikan putusan harus berlandaskan prinsip *‘Adalatul ‘Uqubat* yang tidak hanya memperhatikan keadilan bagi Terdakwa saja namun juga memperhatikan dengan tidak mengenyampingkan keadilan bagi korban maupun masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus jarimah pemerkosa terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, yaitu dengan memperhatikan, mempelajari serta memeriksa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan para saksi, keterangan para ahli, barang bukti serta regulasi perundang-undangan yang terdapat dalam Qanun Aceh Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat. Dari pemeriksaan alat bukti tersebut, Hakim menilai bahwa tidak terdapat minimum dua alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 49 Qanun Aceh Hukum Jinayat. Hakim juga berpedoman pada dua prinsip yaitu *Pertama* : prinsip teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*), *Kedua* : “Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.
2. Pertimbangan Hakim ditinjau dari hukum positif pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh. yaitu berdasarkan parameter pembuktian dalam proses pembuktian Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran serta kesempurnaan bahkan mengeyampingkan atas bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu pertimbangan Hakim secara

yuridis dalam putusan tingkat banding Hakim meragukan fakta-fakta yang muncul pada putusan tingkat pertama dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dengan meragukan kualitas kesaksian korban K yang tidak dibawah sumpah baik secara langsung maupun melalui rekaman video yang sebenarnya dapat dijadikan alat bukti petunjuk, serta kualitas kesaksian *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai petunjuk walaupun bukan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri kesaksian tersebut seharusnya tetap dipertimbangkan sesuai dengan putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010. Dan pertimbangan Hakim secara non-yuridis Hakim seperti tidak memperhatikan aspek psikologis korban K yang telah mengalami pemerkosaan walaupun sudah dipertegas dengan keterangan ahli psikologi maupun dokter.

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh ditinjau dari fiqih jinayah, diantaranya; terkait kualitas persaksian anak korban menurut Imam Malik bahwa kesaksian anak merupakan petunjuk yang harus tetap didengarkan terutama dalam hal anak menjadi korban, selama kesaksian antar mereka tidak berlainan dan berbeda dengan saksi yang lain. Hal demikian juga berlaku terhadap pengakuan anak korban melalui rekaman video yang disebut dengan *qarinah* dalam hukum Islam. Kemudian terkait kesaksian *testimonium de auditu* juga tidak boleh dikesampingkan atau ditolak sepenuhnya oleh Hakim karena berdasarkan Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah menyampaikan bahwa Hakim harus mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan. Serta terkait aspek

psikologis anak korban dapat dijadikan sebagai *qarinah* untuk mempertegas apa yang anak korban alami.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan setiap institusi penegak hukum di Aceh untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengambil keputusan, dengan tidak hanya terfokus pada Qanun Hukum Jinayat saja namun juga memperhatikan dan menggunakan peraturan atau perundang-undangan yang lain yang lebih khusus terkait kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, agar dapat menjamin perlindungan anak secara maksimal, dengan memperhatikan perlindungan secara psikologis dan medis khususnya terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. Karena Qanun dirasa belum memberikan perlindungan secara optimal dalam pemenuhan keadilan terutama bagi perempuan dan anak korban pemerkosaan.
2. Diharapkan masyarakat khususnya keluarga dari korban pemerkosaan, jika menemukan suatu hal yang mencurigakan atau diketahui korban telah mendapatkan tindakan keji sebagai pemuas nafsu. Seharusnya bertindak secara cepat dengan melakukan pemeriksaan dan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, dengan tidak melakukan banyak hal kepada tubuh korban agar bukti-bukti yang ada tidak hilang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afandi, Dedi. *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Riau : Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Ariman, H.M Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016.
- Budisetyani, I Gusti Ayu, Putu Wulan Putu Nugrahaeni Widiyasavitri, dan Adijanti Marheni. *Bahan Ajar Psikologi Abnormal*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- Efendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi Widodo. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri. 2019.
- Imron, Ali dan Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Banten : Unpam Press. 2019.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia. 1986.
- Marzuki, Suparman, dan Jaja Ahmad Jayus. *Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kualitas Hakim Dalam Putusan Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012*. Jakarta Pusat : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten : Lakeisha. 2020.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah. 2020.
- Mardani. *Hukum Acara Jinayat*. Jakarta : Kencana 2022
- Muhaimin. *Metode Penelitian hukum*. Mataram : Mataram Universitas Press. 2020.

- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh : Yayasan PeNa Aceh. 2020.
- Rifai, Achmad. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*. Makasar : Nas Media Pustaka. 2020.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Pengadilan HAM*. Jakarta : Diklat Advokad Universitas Pelita Harapan Asosiasi Advokad Indonesia. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4. Tahkik dan Takhrij : terjemahan Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, [t.t] : [t.tp].[t.th]).
- \_\_\_\_\_. *Fikih Sunnah 5. Tahkik dan Takhrij : terjemahan Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, ([t.t] : [t.p]. [t.th]).
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta : Storia Grafika, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: POLITEIA. 1995.
- Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. ([t.t] : [t.tp]). 2017.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Makasar: PT.Citra Aditya Bakti. 2007.
- Tarigan, Maria I, Muhammad Rizaldi W, Kharisanty Soufi A, dan Bestha Inatsan A. *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021*.



([t.t] : Kejaksaan Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society (IJS). 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press. 2020.

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka. 2012.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Medpress Digital, 2015.

### **E-Book**

Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

[https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi\\_Hukum/FgN5DAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rianto+adi+sosiologi+hukum&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Hukum/FgN5DAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rianto+adi+sosiologi+hukum&printsec=frontcover)

Allison, Julie A. dan Lawrence S. Wrigtsman. *Rape The Misunderstood Crime*. London : SAGE Publications. 1993,

<https://books.google.co.id/books?id=GI0BXXNQJ-QC&pg=PA55&lpg=PA55&dq=power+rape&source=bl&ots=ESTgDQvHGk&sig=ACfU3U3YVn51ZHAkJHIXKlKoO9Rt3nJzfA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiz5qmRu6z5AhUsRmwGHWO8CIUQ6AF6BAgVEAI#v=onepage&q=power%20rape&f=false>

Ardianti, Ikha dan Eva Martini. *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*. Bojonegoro : Guepedia, 2022,  
[https://www.google.co.id/books/edition/Kekerasan\\_Seksual\\_Pada\\_Anak\\_Dan\\_Asuhan\\_K/OBNyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dampak+kekerasan+seksual+pada+anak&pg=PA23&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kekerasan_Seksual_Pada_Anak_Dan_Asuhan_K/OBNyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dampak+kekerasan+seksual+pada+anak&pg=PA23&printsec=frontcover)

Arief, M. Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari. 2021.

<https://books.google.co.id/books?id=9ohGEAAAQBAJ&pg=PA2&source>

[e=gb\\_mobile\\_entity&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Pembuktian_Dalam_Per_kara_Pidana_Da.html?id=pvbkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish. 2020.

[https://books.google.co.id/books/about/Hukum\\_Pembuktian\\_Dalam\\_Per\\_kara\\_Pidana\\_Da.html?id=pvbkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb\\_mobile\\_entity&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Pembuktian_Dalam_Per_kara_Pidana_Da.html?id=pvbkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses. 2011.

[https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Pembuktian\\_dalam\\_Beracara\\_Pidana\\_P/OulZCgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Alfitra,+Hukum+Pembuktian+dalam+Beracara+Pidana,+Perdata,+dan+Korupsi+di+Indonesia,\(Jakarta+:+Raih+Asa+Sukses,+2011\),+21&pg=PA185&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pembuktian_dalam_Beracara_Pidana_P/OulZCgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Alfitra,+Hukum+Pembuktian+dalam+Beracara+Pidana,+Perdata,+dan+Korupsi+di+Indonesia,(Jakarta+:+Raih+Asa+Sukses,+2011),+21&pg=PA185&printsec=frontcover)

Alfaqih, Mohamad Roni dan Devi Endah Saraswati. *Persepsi dan Stigma Masyarakat Tentang Covid-19*. Bojonegoro : Guepedia. 2022.

[https://books.google.co.id/books?id=WSteEAAAQBAJ&pg=PA41&dq=persepsi+adalah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiGmKLjgLv6AhXTSWwGHdGFByoQ6AF6BAgLEAM#v=onepage&q=persepsi%20adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=WSteEAAAQBAJ&pg=PA41&dq=persepsi+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiGmKLjgLv6AhXTSWwGHdGFByoQ6AF6BAgLEAM#v=onepage&q=persepsi%20adalah&f=false)

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penerjemah : Ahmad Tirmidzi, Futural Arifin, dan Farhan Kurniawan. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar. 2013.

[https://books.google.co.id/books?id=WBXeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sayid+sabiq+fiqih+sunnah+4&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwj\\_zIKwsrb7AhUMFbcAHVnWBjkQ6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=sayid%20sabiq%20fiqih%20sunnah%204&f=false](https://books.google.co.id/books?id=WBXeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sayid+sabiq+fiqih+sunnah+4&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwj_zIKwsrb7AhUMFbcAHVnWBjkQ6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=sayid%20sabiq%20fiqih%20sunnah%204&f=false)

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Deepublish. 2021

[https://www.google.co.id/books/edition/Mendesain\\_Penelitian\\_Hukum/wFRHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Bachtiar,+Mendesain+Penelitian+Hukum,+Yogyakarta:+Deepublish,+2021&pg=PR4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mendesain_Penelitian_Hukum/wFRHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Bachtiar,+Mendesain+Penelitian+Hukum,+Yogyakarta:+Deepublish,+2021&pg=PR4&printsec=frontcover)

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.

[https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi\\_Dasar\\_Pertimbangan\\_Hukum\\_Ha/N-deDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pertimbangan+Hakim+dalam+memutuskan+perkara&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi_Dasar_Pertimbangan_Hukum_Ha/N-deDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pertimbangan+Hakim+dalam+memutuskan+perkara&printsec=frontcover)

Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

[https://books.google.co.id/books/about/Kamus\\_istilah\\_hukum\\_populer.html?id=4KRPDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb\\_mobile\\_entity&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Kamus_istilah_hukum_populer.html?id=4KRPDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.

[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Jonaedi+Efendi+dan+Johnny+Ibrahim,+Metode+Penelitian+Hukum+Normatif+dan+Empiris,+Depok:+Prenadamedia+Group,+2018&pg=PR4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Jonaedi+Efendi+dan+Johnny+Ibrahim,+Metode+Penelitian+Hukum+Normatif+dan+Empiris,+Depok:+Prenadamedia+Group,+2018&pg=PR4&printsec=frontcover)

Fitriyani. *Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz*. Jakarta Selatan : Publica Indonesia Utama. 2022.

[https://books.google.co.id/books?id=rDd9EAAAQBAJ&pg=PA11&dq=pertimbangan+hakim&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb](https://books.google.co.id/books?id=rDd9EAAAQBAJ&pg=PA11&dq=pertimbangan+hakim&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb)

[mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwi\\_4qz5x677AhUSzXMBHVL\\_BuUQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=pertimbangan%20hakim&f=false](https://books.google.co.id/books?mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi_4qz5x677AhUSzXMBHVL_BuUQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=pertimbangan%20hakim&f=false)

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

[https://books.google.co.id/books?id=HjkEEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengertian+Jarimah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiNupz01\\_r4AhWm4HMBHbFWDrMQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=pengertian%20Jarimah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=HjkEEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengertian+Jarimah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiNupz01_r4AhWm4HMBHbFWDrMQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=pengertian%20Jarimah&f=false)

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2017.

[https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ&pg=PA96&lpg=PA96&dq=commissie+delicten&source=bl&ots=Grxkb5LAQj&sig=ACfU3U14qerfiGe7-1vIqeHzYCMqi294dA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi32pisir\\_5AhVCJLcAHV2-BIcQ6AF6BAgiEAI#v=onepage&q=commissie%20delicten&f=false](https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ&pg=PA96&lpg=PA96&dq=commissie+delicten&source=bl&ots=Grxkb5LAQj&sig=ACfU3U14qerfiGe7-1vIqeHzYCMqi294dA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi32pisir_5AhVCJLcAHV2-BIcQ6AF6BAgiEAI#v=onepage&q=commissie%20delicten&f=false)

Hamzah, Andi dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2015.

[https://books.google.co.id/books?id=jpD5DwAAQBAJ&pg=PA46&dq=asas+fair+trial+adalah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjP4OHHup\\_7AhWytGwGHZIDCZYQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q=asas%20fair%20trial%20adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=jpD5DwAAQBAJ&pg=PA46&dq=asas+fair+trial+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjP4OHHup_7AhWytGwGHZIDCZYQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q=asas%20fair%20trial%20adalah&f=false)

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Mataram. *Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Penyelidikan Tindak Pidana : Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram*. Mataram : Reskrim Mataram. 2016.

<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/sop-penyelidikan-sat-reskrim-polres-mataram-tahun-2016.pdf>

Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Pekalongan: Nasya Expanding Management. 2022.

[https://books.google.co.id/books/about/Pidana\\_Kebiri\\_Kimia\\_bagi\\_Pelaku\\_Pemerkos.html?id=J\\_xbEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb\\_mobile\\_entity&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Pidana_Kebiri_Kimia_bagi_Pelaku_Pemerkos.html?id=J_xbEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

[https://books.google.co.id/books?id=TFc\\_DwAAQBAJ&pg=PA58&dq=kitab+jarimah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjzGJ6b8fv4AhVYR2wGHfvDC4oQ6AF6BAgLEAM#v=onepage&q=kitab%20jarimah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=TFc_DwAAQBAJ&pg=PA58&dq=kitab+jarimah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjzGJ6b8fv4AhVYR2wGHfvDC4oQ6AF6BAgLEAM#v=onepage&q=kitab%20jarimah&f=false)

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.

[https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Pidana\\_Islam/Ob-NDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+jarimah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pidana_Islam/Ob-NDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+jarimah&printsec=frontcover)

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2019.

[https://books.google.co.id/books?id=Qo0mEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=asas+keadilan+kemanfaatan+dan+kepastian+hukum+dalam+putusan+hakim&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjNkK63x7j6AhW7cGwGHQ58BJYQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q=asas%20keadilan%20kemanfaatan%20dan%20kepastian%20hukum%20dalam%20putusan%20hakim&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Qo0mEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=asas+keadilan+kemanfaatan+dan+kepastian+hukum+dalam+putusan+hakim&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjNkK63x7j6AhW7cGwGHQ58BJYQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q=asas%20keadilan%20kemanfaatan%20dan%20kepastian%20hukum%20dalam%20putusan%20hakim&f=false)

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2021.

[https://books.google.co.id/books/about/Hukum\\_Wakaf\\_Di\\_Indonesia\\_Dan\\_Proses\\_Pena.html?id=2-](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Wakaf_Di_Indonesia_Dan_Proses_Pena.html?id=2-)

[4sEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb\\_mobile\\_entity&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=4sEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. IAIN Jember : Digital Library, 2021 <http://digilib.uinkhas.ac.id/2820/>

Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*. Bandung : Nusa Media. 2020.

[https://www.google.co.id/books/edition/Kemandirian\\_dan\\_Kebebasan\\_Hakim\\_Memutus/dANUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dissenting+opinion+dalam+hukum+pidana+adalah&pg=PA228&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kemandirian_dan_Kebebasan_Hakim_Memutus/dANUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dissenting+opinion+dalam+hukum+pidana+adalah&pg=PA228&printsec=frontcover)

Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika. 2020.

[https://books.google.co.id/books?id=QeQhEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=peradilan+dalam+islam&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwi37eGSKrX7AhVLRmWGHMhAMAQ6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=peradilan%20dalam%20islam&f=false](https://books.google.co.id/books?id=QeQhEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=peradilan+dalam+islam&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi37eGSKrX7AhVLRmWGHMhAMAQ6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=peradilan%20dalam%20islam&f=false)

Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Jakarta : Kencana, 2019.

[https://books.google.co.id/books?id=hxG3DwAAQBAJ&pg=PA23&dq=jenis+pemeriksaan&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwi00s3GgcD7AhXjcWwGHYgECbE4ChDoAXoECAIQAw#v=onepage&q=jenis%20pemeriksaan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=hxG3DwAAQBAJ&pg=PA23&dq=jenis+pemeriksaan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi00s3GgcD7AhXjcWwGHYgECbE4ChDoAXoECAIQAw#v=onepage&q=jenis%20pemeriksaan&f=false)

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.

[https://books.google.co.id/books/about/Hukum\\_Pidana.html?id=t9-NDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb\\_mobile\\_entity&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Pidana.html?id=t9-NDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Winarso, Hudi. *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*. Surabaya : Universitas Ciputra, 2021.

[https://www.google.co.id/books/edition/Strategi\\_penatalaksanaan\\_kekerasan\\_seks/bFQfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dampak+kekerasan+seksual+pada+anak&pg=PA26&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_penatalaksanaan_kekerasan_seks/bFQfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dampak+kekerasan+seksual+pada+anak&pg=PA26&printsec=frontcover)

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, diterjemahkan oleh Timur Citra Sari dan Mareike Bangun Dengan Judul Asli : Sexual Offending and Restoration. Jakarta : Gunung Mulia. 2009.

[https://www.google.co.id/books/edition/Kekerasan\\_Seksual\\_Dan\\_Pemulihan/WHhAJvt2APMC?hl=id&gbpv=1&dq=ingatan+mengenai+apa+yang+telah+terjadi&pg=PA53&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kekerasan_Seksual_Dan_Pemulihan/WHhAJvt2APMC?hl=id&gbpv=1&dq=ingatan+mengenai+apa+yang+telah+terjadi&pg=PA53&printsec=frontcover)

### Skripsi

Herlinda, Septian. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)”, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Mulyani, Sri. “Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulang-kali Yang Diputus Bebas”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

Nurhaliza, Fatiya. “Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/JN/2020/MS/Jth)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Oktaviyani, Anyzah. “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.Aceh)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Winalvia, Alya. “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana

Islma (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

### **Jurnal**

Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (Juni 2015). <https://media.neliti.com/media/publications/40421-ID-hukum-pidana-dalam-perspektif-islam-dan-perbandingannya-dengan-hukum-pidana-di-i.pdf>

Arianto, Dian “Analisis Yuridis Penerapan Pembuktian Anak yang di Bawah Umur, Juridic Analysis of Application of Evidence of Underage Children”, *Jurnal Petita*, No. 2 (Desember 2020), <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/3998/pdf>

Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, No. 1 (April 2010), <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>

Fakhriah, Efa Laela dan Yusrial, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (Januari 2017), <https://media.neliti.com/media/publications/9075-ID-kewenangan-mahkamah-syarriyah-di-aceh-dihubungkan-dengan-sistem-peradilan-di-indo.pdf>

Habibi, Amrina. “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh”, *Al-Dualah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No. 1 (April 2019), <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/idex.php/aldaulah/article/download/865/669/3449>



- Heriansyah, “Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp)”, *Qlyas*, No. 2 (Oktober 2018).  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/1306/1098>
- Isma, Nur Laili dan Arima Koyimatus, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Penelitian Hukum*, No. 2 (Juli 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/122959-ID-none.pdf>
- Maulana, Aby. “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara”, *Jurnal Cita Hukum*. No. 1 (Juni 2015).  
<https://media.neliti.com/media/publications/40802-ID-konsep-pengakuan-bersalah-terdakwa-pada-jalur-khusus-menurut-ruu-kuhp-dan-perba.pdf>.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial RI”, *Sosio Informa*, No. 1, (Januari-April, 2015).  
<https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya#cite>.
- Sitorus, Hotman. “Hakim Tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli”, *Jurnal Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano*, No 2 ([t.b] 2019),<https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/download/74/71>
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, No.2, ([t.b] 2018),<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967/763>
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, No.1

(Juni 2016), <https://media.neliti.com/media/publications/114883-ID-sanksi-pidana-pemeriksaan-terhadap-anak.pdf>

### **Undang-undang**

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

\_\_\_\_\_, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

\_\_\_\_\_, Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekretaris Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

### Sumber Internet

Agustin, Sienny. “Dampak Sodomi Bagi Kesehatan dan Hukuman bagi Pelakunya”, Juli 6, 2021. <https://www.alodokter.com/dampak-sodomi-terasa-hingga-kemudian-hari#:~:text=Sodomi%20adalah%20pelecehan%20seksual%20yang,biasanya%20antarpria%2C%20atau%20dengan%20binatang.>

Direktori Putusan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS/Aceh. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbe9a9ceae272827a313032313233.html>.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbe97ed7d3ca87c8313430323237.html>.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7ab097f2229e8885313835323232.html>.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 47/JN/2021/MS.Bna. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8fe06337a4e4af7a313735373234.html>.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 28/JN/2021/MS.Aceh.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3c46c7a6152a927c30383383433.html>.

Handayani, Verury Verona, “Inilah 3 Aktivitas Seksual Yang Bisa Menularkan Sifilis”, Februari 21, 2020. <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-3-aktivitas-seksual-yang-bisa-menularkan-sifilis>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010

Rizaty, Monavia Ayu. “10 Kota dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi di Asia Tenggara, Jakarta Urutan 8”. Februari 10, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/10-kota-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-asia-tenggara-jakarta-urutan-8>.

“Statistik Kriminal 2021.” Badan Pusat Statistik. Desember 15, 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>.

SIMFONI-PPA. “Rasio Anak korban Kekerasan (per 10.000 anak)”. akses April 10, 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Swirawan, “PPT Ari Wibowo, Konsep Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah Ta’zir”, Slide 9 – 10, Juli 2018. <https://www.slideshare.net/swirawan/jarimah-tazir>,

**Al-Qur’an**

Mushaf Khadijah, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: Alfatih, 2002.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hoirun Nisa  
NIM : S20184005  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apakah di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 Desember 2022

Saya yang menyatakan



HOIRUN NISA  
NIM: S20184005



## PUTUSAN

Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak (orang yang memiliki hubungan mahram) dengan Terdakwa:

Nama lengkap : .....  
N I K : -  
Tempat lahir : Banda Aceh  
Umur / tanggal lahir : .. Tahun / .. November 19..  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : ... (tamat)  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Besar Nomor SP.Han/10/VIII/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 17 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, perpanjangan penahanan Nomor B-3214/ L.1.27.3/Eku.1/19/2020, tanggal 4 September 2020, terhitung sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Perpanjangan Penahanan tahap pertama Nomor 14/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 5 Oktober 2020,

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

4. Ketua Mahkamah Syariah Jantho, Perpanjangan Penahanan tahap kedua Nomor 18/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 4 November 2020, terhitung sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor Print.1476/L.1.27/Eku.2/12/2020, tanggal 3 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Mahkamah Syariah Jantho Nomor 31/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 17 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
7. Ketua Mahkamah Syariah Jantho, Perpanjangan Penahanan Nomor 2/Pen.JN/2021/MS.Jth, tanggal 6 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
8. Hakim Mahkamah Syariah Aceh, Nomor 11/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 8 April 2021, terhitung sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
9. Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 12/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 22 April 2021 sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ....., SH., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Office ....., S.H., M.H. Associates, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho nomor W1-A10/22/SK/1/2021 tanggal 11 Januari 2021;

Mahkamah Syariah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syariah Jantho bahwa Terdakwa melalui Penasehat



Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Diki Pratama bin Jasli dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-040/JTH/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 didakwa dengan dakwaan berlapis yaitu sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa,





kemudian Terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang” lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan : jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu”. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami:
  - Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara berwarna merah muda tidak ada tanda peradangan, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 2137/PKM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Lhoknga, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernama berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan Terdakwa (memiliki hubungan mahram);
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban Keumala yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.--**

**ATAU**

**KEDUA**

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang” lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan “jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu”. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami:
  - Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara berwarna merah muda tidak ada tanda peradangan, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 2137/PKM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Lhoknga, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernama berumur **sebelas** tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan Terdakwa (memiliki hubungan mahram);
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.--**

**ATAU**

**KETIGA**

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban”**

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang" lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan :jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu". Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**



#### **Tuntutan :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg. Perk : PDM-040/JTH/12/2020 tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban; Dipergunakan dalam berkas MHD Akbar bin Jasli.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **Putusan :**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor. 22/JN/2020/MS.Jth, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan „uqubat ta“zir terhadap Terdakwa dengan „uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 12 April 2021 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Tedakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, tanggal 20 April 2021 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akan tetapi hingga saat berkas perkara ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding belum diterima di Mahkamah Syar'iyah Jantho sesuai dengan Surat Keterangan Panitera tanggal 27 April 2021,

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 16 April 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2021, akan tetapi Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 27 April 2021;

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2), (3) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 3 (tiga) dakwaan terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah Pemerksosaan terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jariman Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/"uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dengan „uqubat ta"zir berupa penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar"iyah Jantho berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dengan „uqubat ta"zir penjara 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan keberatan-keberatan Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga sebagaimana diuraikan di atas dan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya" sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian dengan mengajukan 5 orang saksi, 2 orang saksi ahli dan 1 (satu) buah barang bukti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan saksi anak korban yang memberikan kesaksian pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* halaman 30-31;

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh





Menimbang, bahwa saksi anak korban dalam keterangannya di depan sidang tidak memberikan keterangan secara lisan (bersuara), melainkan hanya dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, padahal proses pemeriksaan terhadap anak korban telah mengikuti prosedur persidangan perkara anak dengan tanpa mengenakan atribut persidangan;

Menimbang, bahwa anak korban dalam kesaksiannya memberikan keterangan dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, lalu anggukan dan gelengan kepala saksi anak korban tersebut diterjemahkan secara subjektif dalam Berita Acara Sidang, sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi anak korban yaitu:

- Apakah saksi sehat? (dijawab dengan suara) “sehat”,
- Apakah saksi anak korban kenal dengan Terdakwa? (dijawab dengan suara) “saksi anak korban kenal dengan Terdakwa sebagai .....” (abang ayah);
- Apakah saksi anak korban berhubungan dekat dengan Terdakwa? saksi anak korban menjawab dengan menggelengkan kepala, tentang hal ini diterjemahkan dalam Berita Acara Sidang artinya tidak dekat sama sekali”
- Apakah Terdakwa dalam keseharian bersikap baik terhadap saksi anak korban? saksi anak korban menjawab dengan kembali menggelengkan kepalanya yang dalam Berita Acara Sidang diterjemahkan “artinya Terdakwa tidak bersikap baik terhadap saksi anak korban;
- Apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban? jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala** yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban;
- Hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi?



dijawab oleh saksi anak korban dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian anak korban yang di depan sidang pada tanggal 12 Januari 2021 dengan bahasa isyarat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena anak korban dalam kesehariannya bukan seorang tuna wicara dan bukan pula pengidap tunarungu sehingga harus memberikan kesaksian dengan bahasa isyarat dan terjemahan diberikan dalam Berita Acara Sidang terhadap jawaban saksi anak korban merupakan imajinasi yang dapat dinilai tidak bersifat objektif dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi anak korban seperti yang telah diuraikan di atas yaitu **“apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi? Jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala** yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi. Begitu juga pertanyaan **“hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi ?** dijawab oleh saksi dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai adanya upaya penggiringan yang mengarah kepada pembuktian bahwa **Terdakwalah sebagai pelaku** jarimah pemerkosaan terhadap saksi anak korban, cara pemeriksaan perkara yang demikian tidak dibenarkan dalam pemeriksaan perkara jinayat sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keterangan saksi anak korban bukanlah yang sebenarnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan saksi anak korban tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu kesaksian anak korban harus ditolak;

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, yang memberikan kesaksian di depan sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 tentang terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, adalah berdasarkan keterangan dari saksi anak korban (.....) bukan karena para saksi menyaksikan sendiri atau melihat sendiri peristiwa pemerkosaan tersebut, bahkan keterangan saksi 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena bersumber dari informasi orang lain, bukan karena melihat sendiri atau mengalami sendiri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selain berdasar informasi dari orang lain juga tidak ada menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah perilaku yang menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli yang bernama ....., seorang Psikolog (ahli kejiwaan) yang telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap saksi korban (.....), yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020



di Kantor Biro Psikology Dinamika milik saksi yang beralamat di Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa di depan Penyidik Polisi pada tanggal 20 Oktober 2020, saksi ahli menerangkan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 9 Oktober 2020, dari hasil pemeriksaan saksi menyimpulkan bahwa anak korban bersikap ramah dan agak pendiam dan sulit menceritakan apa yang dialaminya, kecenderungan keperibadian anak korban cenderung *introvert*, sangat tertutup, pemalu dan tidak mudah percaya dengan orang lain serta sangat terikat akan masa lalunya. Secara psikologis pada kejiwaan anak korban ditemukan adanya traumatik berkepanjangan tentang peristiwa yang dialaminya, sehingga mudah cemas dan teridentifikasi menarik diri dari lingkungan, ketakutan serta suka melamun. Ditemukan pada diri anak korban adanya perasaan untuk menghindari dari peristiwa yang dialaminya, sehingga tampak anak korban cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, serta adanya sikap lebih banyak diam yang ditunjukkan anak korban terhadap lingkungan yang dihadapinya. Anak korban memiliki sikap mudah menyerah, dikuasai oleh alam sadarnya, tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga nampak tidak memiliki keseimbangan dalam dirinya, dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, anak korban kurang ceria, tidak mau membagi apa yang telah dialaminya, mudah menyerah, tidak konsentrasi, merasa kecil dan tidak berdaya, juga tidak bahagia, merasa dirugikan dan khawatir yang berlebihan sehingga anak korban menunjukkan adanya peningkatan gangguan pada perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat anak korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan di depan penyidik maupun di depan sidang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan saksi ahli tentang kondisi kejiwaan anak korban yang cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keseimbangan diri dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya, menambah memperkuat pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban di depan penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho bukanlah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Lhoknga, yang berdasarkan berkas Penyidik, saksi menjelaskan bahwa saksi telah melakukan *visum et repertum* terhadap anak korban (.....) di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Lhoknga pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan permintaan *visum* dari Kepala Kepolisian Resort Aceh Besar dengan Surat Nomor VER/04/VIII/RES.1.24/2020/RESKRIM tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang tanggal 29 Maret 2021 halaman 65, saksi dokter ..... menerangkan bahwa pemeriksaan dan tes *visum et repertum* terhadap anak korban (...) dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2020;

Menimbang, dari hasil pemeriksaannya terhadap kondisi anak korban, saksi menerangkan bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, sedangkan dalam keterangannya kepada penyidik, anak korban



menerangkan bahwa terjadinya pemerkosaan atas diri anak korban adalah pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB dilakukan oleh ..... (ayah kandung anak korban), kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa (.....) dan pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh ..... (ayah kandung anak korban), berarti terjadi pemerkosaan yang dialami oleh anak korban adalah selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa anak korban adalah seorang anak yang baru berusia 10 tahun 4 bulan, masih tergolong anak-anak belum remaja atau belum dewasa, yang tentu saja secara fisik, organ kelaminnya adalah organ kelamin anak-anak. Jika terjadi pemerkosaan atau rudapaksa terhadap anak korban yang dilakukan oleh orang dewasa selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut, tentu dampaknya terhadap vagina anak korban akan sangat terlihat untuk waktu yang cukup lama, mungkin saja anak korban akan mengalami pendarahan hebat, atau setidaknya tidaknya vagina anak korban akan mengalami pembengkakan dan lecet yang tidak mudah hilang dalam waktu 1 (satu) bulan, atau setidaknya tidaknya di vagina anak korban ada bekas peradangan akibat rudapaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* diketahui bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma, pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan, maka berdasarkan hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil *visum et repertum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak



korban, karena itu hasil *visum et repertum* tidak membuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka hasil *visum et repertum a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam keterangannya di depan sidang Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memberikan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik secara paksa dan di depan sidang Terdakwa tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik maupun di depan sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan „Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Barang bukti;
- d. Surat;
- e. bukti elektronik;
- f. Pengakuan Terdakwa;
- g. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap pembuktian yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dalil dakwaannya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak korban (Keumala binti Muhammad Akbar) benar-benar telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi verbal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan Terdakwa sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak korban (.....);

Menimbang, bahwa bukti *plash disk* yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa adalah bukti elektronik yang berdasarkan ketentuan Pasal 181 Huruf e bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan perkara jinayat, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menggunakannya sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa di tingkat banding berisi video pengakuan anak korban (.....) bahwa keterangan yang diberikannya di depan Penyidik tentang ayah kandungnya (.....) dan Terdakwa (.....) sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak korban, dalam video tersebut anak korban menyebutkan dia diarahkan oleh ..... (saksi 2 dan 3) supaya mengatakan ayah kandung (.....) dan pamannya (Terdakwa) yang melakukan pemerkosaan, sedangkan pelaku pemerkosaan yang sebenarnya menurut anak korban adalah Yahcut .... yaitu adik kandung dari ibu anak korban;

Menimbang, bahwa setelah menyaksikan video yang diajukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, terlihat anak korban menyampaikan keterangannya dengan ceria sambil tertawa dan tidak terlihat adanya beban psikologis yang dialaminya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh anak korban melalui alat bukti *a quo* adalah keterangan yang dapat dipercaya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mendukung pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya;





Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 23 Februari 2021, Terdakwa menerangkan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan Terdakwa di depan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Agustus 2020 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip keadilan serta adagium hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa harus diputus bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa yang saat ini sedang dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan dalam hal putusan bebas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan



Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2,3 dan ayat 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding/Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*;

#### **Dengan Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa ..... tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya (.....), sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Membebaskan Terdakwa ..... dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ..... untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga.
4. Memulihkan hak Terdakwa ..... dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 *Miladiyah*

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Misharuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. Misharuddin**

Hakim Anggota Majelis

**Drs. H. M. Yusar, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

**Drs. Khairil Jamal**

Panitera Pengganti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Dra. Hj. Aklima Djuned**

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh

## BIODATA PENELITI



### A. Data Pribadi

Nama : Hoirun Nisa  
NIM : S20184005  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Desember 1999  
Alamat : Bringin Harapan Gg. 4B No. 05 RT. 008 RW.  
001 Kel. Bringin, Kec. Sambikerep, Surabaya  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember  
No. HP/WA : 085806702233

### B. Riwayat Pendidikan;

- 1) S1 Mahasiswi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-Sekarang)
- 2) SMA Wachid Hasyim 5 Surabaya (2015-2018)
- 3) SMP Negeri 47 Surabaya (2012-2015)
- 4) SD Negeri 477 Surabaya (2006-2012)